

KONSTITUSI


PENGADILAN PAJAK TERBUKA UNTUK ADVOKAT



**Aturan Penahanan
dalam KUHAP Konstitusional**

**Lokakarya
Penanganan PHP Kada Serentak 2018**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Advokat dapat menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak. Kabar baik itu datang dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Sebelumnya untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak harus memiliki sejumlah persyaratan. Di antaranya, seorang kuasa hukum dalam pengadilan pajak diwajibkan mempunyai pengetahuan luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Namun aturan tersebut digugat ke MK oleh Petrus Bala Pattyona seorang advokat yang menguji Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Persyaratan menjadi kuasa hukum itu dinilai membatasi hak advokat untuk mendampingi kliennya dalam pengadilan pajak. Pada akhirnya MK pun mengabulkan gugatan permohonan *a quo*.

Berita putusan uji materiil UU KUP itu pun kami jadikan 'Laporan Utama' Majalah Konstitusi Edisi Juni 2018. Selain berita putusan UU KUP, ada sejumlah berita menarik lainnya kami hadirkan.

Baik dari ruang sidang maupun berita nonsidang. Misalnya menjelang Pilkada Serentak 2018, MK menggelar lokakarya bagi para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Termasuk juga Peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh para pegawai MK.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca sajian rubrik-rubrik tetap dan khas dari Majalah Konstitusi.

KONSTITUSI

Nomor 136 ■ Juni 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim • Bisariyadi • Bagus Hermanto

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

ADVOKAT DAPAT MENJADI KUASA HUKUM DALAM PENGADILAN PAJAK

Menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014. Sejumlah syarat yang tercantum dalam aturan turunan UU KUP tersebut, di antaranya seorang kuasa hukum dalam pengadilan pajak diwajibkan seorang konsultan pajak. Akan tetapi, aturan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai membatasi hak seseorang untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 16 RUANG SIDANG
- 22 KILAS PERKARA
- 31 BINCANG-BINCANG
- 34 CATATAN PERKARA
- 38 RAGAM TOKOH
- 45 TAHUKAN ANDA
- 46 AKSI
- 58 KILAS AKSI
- 60 CAKRAWALA
- 64 JEJAK KONSTITUSI
- 65 KAMUS HUKUM
- 67 RUANG KONSTITUSI

62 PUSTAKA KLASIK



16 RUANG SIDANG



46 AKSI



PILKADA SERENTAK 2018

Pada 27 Juni 2018 ini sebagian daerah di Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah. Rinciannya, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada secara langsung merupakan manifestasi dari prinsip daulat rakyat. Melalui pilkada, rakyat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota.

Pilkada sebelumnya digelar dalam waktu yang berbeda-beda di tiap daerah. Pilkada kian semarak saat digelar serentak. Ide pilkada serentak dilatarbelakangi dua hal, yakni penghematan anggaran dan meminimalisasi eskalasi konflik di daerah. Namun demikian, pilkada serentak belum juga mampu menghemat anggaran secara signifikan. Selain itu, konflik di daerah juga masih saja terjadi meskipun cenderung menurun.

Bahkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada masih saja terjadi. Hal ini tentu saja menciderai proses demokrasi yang mulai bersemi. Masih terlintas jelas dalam sejarah penanganan sengketa Pilkada 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu MK memerintahkan lima kabupaten harus melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Lima kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Muna. Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Muna dilakukan oleh dua orang oknum pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Sedangkan pelanggaran di empat kabupaten lainnya, justru pelakunya adalah penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU Kabupaten atau jajarannya.

Tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Pilkada 2018. Terlebih lagi Pilkada serentak 2018 bisa dikatakan sebagai pemanasan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019. Pemilu 2019 digelar serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan


DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 diikuti oleh 20 partai politik (parpol), yang terdiri dari 16 parpol nasional dan empat parpol lokal Aceh.

Pilkada merupakan ajang kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk meraih jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebuah kompetisi haruslah

kompetitif. Tak jarang kerasnya kompetisi antarpasangan calon, menimbulkan gesekan antarpendingung hingga merembet ke masyarakat akar rumput (*grass root*). Yang terpenting adalah, bagaimana kompetisi dalam kontestasi tetap berjalan dalam suasana harmoni.

Datangnya bulan Ramadhan 1439 H membawa kesejukan di tahun politik ini. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, menjalankan ibadah *shaum* (puasa) Ramadhan. Sedangkan pemeluk agama lain, mereka menunjukkan toleransi yang cukup tinggi, menghormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Makna berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, makna puasa juga menahan diri dari senda gurau yang tidak berguna, serta meninggalkan perkataan kotor, caci-maki, provokasi, saling menjatuhkan.

Setidaknya ada jeda waktu bagi para kandidat kepala daerah dan pendukungnya menahan diri untuk saling serang opini bernada caci-maki di bulan Ramadhan kemarin. Terlebih lagi, meskipun Bulan Ramadhan telah berlalu, namun aura Bulan Ramadhan diharapkan menjelma menjadi energi positif bagi bangsa ini untuk membangun toleransi dan demokrasi yang bermartabat. ■



MK HADIR SEBAGAI PELINDUNG HAK ASASI MANUSIA

"MK sungguh luar biasa, karena selalu memberikan keputusan-keputusan yang berkualitas bagi masyarakat. Saya selalu mengatakan, MK sebagai Lembaga Hukum yang berkualitas dan tidak bisa diragukan lagi. Secara kelembagaan, menurut saya MK sudah sangat bagus dalam hal masalah objektivitas dari putusannya, serta masalah sidang perkara dan hal lain sebagainya. Dari segi kelembagaan, MK hadir sebagai penengah dan pelindung hak asasi manusia serta mengawal konstitusi dan mengawal ideologi Pancasila. MK bisa menjadi suatu Lembaga yang benar-benar menjadi pencerah di tengah sulitnya dan banyaknya kendala ideologi bangsa. Harapannya, MK bisa lebih objektif dalam memberikan putusan-putusan dan lain sebagainya, serta lebih progresif lagi dalam putusannya, misalnya legislator kita membuat Undang-Undang tetapi terkadang Undang-Undang itu justru memberangus hak-hak manusia. Maka disinilah peran MK agar benar-benar bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi dan terus menjaga hak kita sebagai warga negara Indonesia"

Muhammad Eddy Kurniawan
Kendari Sulawesi Utara

MK SEBAGAI LEMBAGA TERHORMAT DAN BERMARTABAT

"Sebagai mahasiswa yang kritis aktual terhadap isu-isu konstitusi dan peduli terhadap negaranya. Jadi menurut saya, MK ini memang Lembaga Negara yang secara aktif menebarkan nilai-nilai konstitusinya lewat putusannya. Saya rasa Lembaga MK itu, Lembaga terhormat dan juga wibawa serta bermartabat, dan semua orang harus mematuhi setiap putusannya. Saya yakin orang-orang yang berada di MK serta hakim yang memutus perkara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedepan harapannya saya rasa kalau MK lebih intens mengadakan sosialisasi dan juga MK secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan isu-isu aktual. Saya berharap semoga MK bisa menjadi Lembaga yang lebih baik lagi, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Lembaga Negara lainnya, serta menjadi Lembaga yang berkualitas"

Muhammad Reza Baihaki
Lampung

MK BERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT LUAS

"Saya melihat MK selalu memberikan pembelaan terhadap masyarakat terutama terkait hak-hak asasi manusia. Sehingga di Kampus dimana saya menimba ilmu, saya bisa belajar berargumentasi dengan membaca putusan-putusan yang telah dibuat oleh MK. Selama ini MK sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, hanya saja dalam beberapa hal MK perlu mempertimbangkan aspek-aspek, seperti misalnya kondisi masyarakat sendiri sehingga mungkin pertimbangan-pertimbangan itu menjadi kepuasan bagi masyarakat dan keadilan bagi masyarakat tentunya. Oleh karena itu, MK harus terus memperbaiki diri dan terus mendengarkan saran-saran dari masyarakat atau ahli dimana semua putusan-putusan yang dikeluarkan MK nantinya benar-benar bisa memperbaiki bangsa ini dan memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat luas"

Luisa
Jakarta

MK MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK ASASI MANUSIA

"Menurut saya MK merupakan Lembaga yang sangat dihormati dan terbukti sebagai Lembaga yang berintegritas. MK merupakan Lembaga peradilan yang baik di Indonesia. Sehingga kedepannya MK bisa mengemban kewajiban dan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi di Indonesia. Sehingga saya mengapresiasi dengan adanya Lembaga Peradilan seperti MK di Indonesia. Serta MK juga bisa memberikan sebuah keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Harapan kedepannya, dan harapan bagi masyarakat Indonesia tentunya, semoga MK bisa menjadi pengawal konstitusi yang luar biasa dan yang baik"

Holly Muridi Zhamzham
Sidoarjo

<https://www.berkarya.id/>



PARTAI BERKARYA

Partai Berkarya merupakan partai baru dalam percaturan politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 15 Juli 2016 dan disahkan sebagai parpol pada 13 Oktober 2016 dengan SK Menkumham No. M.HH-21.AH.11.01. Partai Berkarya merupakan peleburan dua parpol, yaitu Partai Beringin Karya (BK) dan Partai Nasional Republik (NASREP). Partai ini menggunakan warna kuning dan pohon beringin dalam lambangnya, yang selama ini merupakan ciri khas Partai Golkar. Akan tetapi, alih-alih lambang padi dan kapas yang dimiliki Golkar, Partai Berkarya menggunakan lambang rantai berbentuk lingkaran.

Partai Berkarya awalnya dipimpin oleh Ketua Umum Neneng A. Tutty, namun pada rapimnas Partai Berkarya 11 Maret 2018 menyerahkan jabatannya kepada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina partai. Badaruddin Andi Picunang memegang posisi Sekretaris Jenderal.

Visi partai ini adalah bersama-sama membangun negara Indonesia dengan berkarya. Tiga misi Partai Berkarya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan politik dan pemerintahan, dan memperjuangkan ideologi partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun masih terbilang baru, menurut data KPU, Partai Berkarya telah memiliki perwakilan di 458 kabupaten/kota, dan memiliki lebih dari 400.000 anggota. Pada Pemilu 2019, Partai Berkarya menargetkan 4 persen kursi di DPR pada pemilihan legislatif, yang akan dilakukan antara lain dengan memperkuat tim di kabupaten/kota yang belum lolos verifikasi faktual. Apakah target ini akan tercapai? Mari kita tunggu sepak terjang Partai Berkarya pada Pemilu 2019 mendatang. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<http://pks.id/>



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Pendirian PKS berawal dari didirikannya Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998 dalam konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 1999, PK mendapat sekitar 1,36% suara dari total perolehan suara nasional dan tujuh kursi di DPR, tetapi gagal memenuhi syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) yang disyaratkan UU Pemilu

Nomor 3 Tahun 1999. Menurut regulasi, PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Presiden PKS saat ini adalah Sohibul Iman, yang menjabat sejak 10 Agustus 2015 dan pernah menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan dari 2013 hingga 2014.

Setelah menjadi PKS, partai ini kembali mengikuti Pileg 2004 dan meraih peringkat keenam dengan sekitar 7,34% suara, serta mendapat 45 kursi di DPR. PKS telah mengikuti empat pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada Pileg 2009, PKS mendapat sekitar 7,88% suara dan meraih peringkat keempat, namun turun ke peringkat ketujuh dengan sekitar 6,79% suara pada Pileg 2014. Akankah PKS dapat mempertahankan posisinya dalam Pemilu 2019 mendatang? Mari kita tunggu hasilnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Siapa Pihak Ketiga dalam KUHAP?

Pada 21 Mei 2013, Permohonan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) secara dramatis dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. MAKI memohon pengujian konstitusionalitas frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981).

Selengkapnya Pasal 80 UU 8/1981 berbunyi, “*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya.*”

Ternyata, terhadap penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “*...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo*

tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut dalam paragraf [3.16] juga menyatakan, “*...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...*”

Dengan adanya Putusan tersebut, norma yang dimohonkan oleh MAKI dalam perkara a quo adalah sama dengan norma

yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon a quo adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981.

“Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan a quo sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo,” papar Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, akhirnya frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”. Putusan ini semakin menguatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam KUHAP. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

KRIMINALISASI DALAM 'KACAMATA' MK



Oleh: **REZA FIKRI FEBRIANSYAH**

Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas
Indonesia
Direktur III & Peneliti pada
Kolegium Juri Institute
(pendapat pribadi)

Secara sederhana, kriminalisasi dimaknai sebagai ditetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Diskursus mengenai kriminalisasi (tindak pidana) di negara manapun bersifat problematik, sebab dalam kriminalisasi senantiasa terkandung filosofi, politik hukum, dan kaidah moral dari sistem hukum suatu negara. Kriminalisasi merefleksikan kontestasi kepentingan dan/atau ide moral di antara para pihak yang menguasai akses kepada lembaga yang berwenang menciptakan kriminalisasi, khususnya legislatif (Soetandyo Wignjosoebroto: 1993). Perdebatan klasik antara *the harm principle* dengan *legal moralism* sebagai justifikasi filosofis dan teoritik serta pertarungan paradigma antara *the consensus view of crime* dengan *the conflict view of crime* senantiasa mewarnai diskursus soal kriminalisasi, baik dalam ranah legislasi maupun adjudikasi.

Tindak pidana (sebagai *output* dari kriminalisasi) yang merupakan salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana (selain kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pidana) merupakan hal pertama yang harus dirumuskan dalam suatu materi ketentuan pidana. Belum banyak disadari bahwa di Indonesia terdapat kegamangan soal pengaturan kriminalisasi, khususnya dengan jenis peraturan perundang-undangan apa kriminalisasi dapat dilakukan? Hal ini terkait pula dengan perkembangan konsep dan pemahaman mengenai materi

muatan (*het eigenaardig onderwerp*) tiap-tiap jenis peraturan perundang-undangan.

Kegamangan pengaturan soal kriminalisasi secara nyata terlihat dari terdapatnya paradigma yang berbeda antara KUHP dan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai *ius constitutum* serta RUU KUHP sebagai *ius constituendum* terkait soal jenis peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur materi ketentuan pidana. Frasa "aturan pidana dalam perundang-undangan" (*wettelijke strafbepalingen*) dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP jelas membuka kesempatan dicantumkannya materi ketentuan pidana dalam jenis peraturan perundang-undangan apapun, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melalui frasa "hanya dapat", membatasi secara ketat jenis peraturan perundang-undangan yang boleh memuat materi ketentuan pidana, yakni UU, Perda Provinsi, atau Perda Kab./Kota. Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP, makna "peraturan perundang-undangan" dibatasi hanya UU dan Perda.

Jika materi ketentuan pidana, khususnya soal kriminalisasi (tindak pidana), dimaknai sebagai salah satu bentuk pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya maka Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 secara lebih tegas menyebutkan instrumen hukum spesifik yang memungkinkan untuk melakukan hal

tersebut, yakni UU. Dalam perkembangannya, isu dan persoalan mengenai kriminalisasi beberapa kali mencuat dalam berbagai pengujian UU di MK. Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 merupakan 2 (dua) Putusan MK yang sangat layak dikaji secara lebih mendalam terkait soal mandat konstitusional MK mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang dibolehkan oleh konstitusi untuk memuat materi ketentuan pidana.

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUDNRI serta pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, secara implisit nampak bahwa paradigma (*view*) hukum pidana Indonesia cenderung menganut *the consensus view of crime* yakni bahwa pelibatan dan persetujuan rakyat merupakan *conditio sine qua non* manakala penguasa ingin melakukan suatu kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan, sebab dalam paradigma *consensus view of crime* menurut Larry J. Siegel (2011), suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar *values of the vast majority of society*.

Dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015, MK menegaskan: "...menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di negara Indonesia diwakili oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden..."; bahkan dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan MK No.46/PUU-XIV/2016, MK juga semakin menegaskan: "...ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan

salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang...". Benar bahwa dalam soal kriminalisasi, MK nampak masih konsisten untuk tidak membentuk tindak pidana baru melalui Putusan MK, namun terkait soal dekriminalisasi, MK tercatat sebelumnya pernah beberapa kali melakukan dekriminalisasi melalui Putusan MK (antara lain soal penghinaan Presiden/Wakil Presiden, soal *haatzaai artikelen* dalam KUHP, serta bagi hakim dan jaksa yang tidak melakukan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016, timbul suatu pertanyaan, apakah kriminalisasi boleh dilakukan melalui instrumen Perppu? Benar bahwa Perppu dan UU adalah 2 (dua) jenis peraturan perundang-undangan yang sejajar, namun haruskah materi muatan keduanya dianggap sama? sebab dalam ilmu geometri, "sejajar" dan "sama" merupakan 2 (dua) konsep yang amat sangat berbeda. Jika materi ketentuan pidana boleh saja dicantumkan secara subjektif dan sepihak oleh Presiden melalui instrumen Perppu maka sejatinya kriminalisasi tidak lagi merupakan kewenangan eksklusif Pembentuk UU dan kriminalisasi tidak harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat. Kedua hal ini jelas bertentangan dengan mandat konstitusional MK dalam pertimbangan Putusan MK No.46/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No.132/PUU-XIII/2015, padahal sejatinya pertimbangan hukum Putusan MK juga bersifat mengikat sebagai satu kesatuan integral dengan amar Putusan MK (Fajar Laksono: 2017). ■

ADVOKAT DAPAT MENJADI KUASA HUKUM DALAM PENGADILAN PAJAK

Menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 14 Desember 2014. Sejumlah syarat yang tercantum dalam aturan turunan UU KUP tersebut, di antaranya seorang kuasa hukum dalam pengadilan pajak diwajibkan seorang konsultan pajak. Akan tetapi, aturan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai membatasi hak seseorang untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, reformasi pajak yang digalakkan Pemerintah berimbas dengan naiknya sengketa di Pengadilan Pajak. Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk, gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan data Pengadilan Pajak, berkas sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak dengan pihak termohon Ditjen Pajak terus meningkat

sejak 2012 hingga 2016. Pada 2012, misalnya jumlah sengketa yang masuk mencapai 5.114 perkara dan meningkat tajam pada 2016 yang mencapai jumlah 7.080 perkara.

Banyaknya sengketa pajak ini juga berimbas pada kebutuhan terhadap kuasa hukum pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP). Dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) UU KUP, disebutkan bahwa wajib pajak yang bersengketa dapat menunjuk seorang kuasa hukum dengan surat



Ilustrasi.

kuasa khusus. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (3a) menyatakan, "*Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*".

Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tertanggal 14 Desember 2014. Dalam peraturan tersebut, diatur syarat menjadi kuasa hukum dalam Pengadilan Pajak, yakni seorang konsultan pajak, memiliki ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan

atau setidaknya memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan.

Persyaratan inilah yang dinilai Petrus Bala Pattyona membatasi haknya sebagai advokat untuk mendampingi kliennya dalam Pengadilan Pajak. Merasa hak konstitusionalnya terlanggar, Petrus mengajukan uji materiil Pasal 32 ayat (3a) UU KUP sebagai aturan di atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 pada 2 Oktober 2017 silam.

Kasus Faktual

Secara faktual, Petrus ditolak untuk mewakili kliennya dalam memberikan

bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Penolakan tersebut diakibatkan keberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang merujuk pada Pasal 32 ayat (3a) UU KUP.

Petrus pun sudah mengajukan tiga gugatan atas penolakan tersebut, yaitu gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul, gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Bantul dan gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul. Akan tetapi,



gugatan-gugatan tersebut ditolak karena menurut Majelis Hakim adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi kuasa mewakili wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah menjelaskan persyaratan kuasa hukum wajib pajak dalam Pengadilan Pajak bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan. Pembentuk UU KUP, lanjut Yunirwansyah, memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai persyaratan/kriteria serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa yang akan mewakili wajib pajak agar tidak merugikan wajib pajak.

Secara filosofis, jelas Yunirwansyah, pengaturan mengenai persyaratan/kriteria serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa yang akan mewakili seseorang di bidang tertentu hakikatnya agar penerima jasa dapat terlindungi hak-haknya. Hal ini juga tercermin dari berbagai ikatan profesi yang juga mewajibkan anggotanya untuk memiliki keahlian khusus.

“Dengan demikian tidak berlebihan apabila terdapat pengaturan yang mewajibkan bagi Kuasa Wajib Pajak untuk memenuhi syarat tertentu,” ujar Yunirwansyah pada sidang yang digelar 16 Oktober 2017 tersebut.

Dalam keterangan tambahannya, Pemerintah menyampaikan perbandingan persyaratan kuasa hukum wajib pajak di negara lain. Pemerintah menyebut Australia dan Jepang memiliki asosiasi independen tersendiri yang menaungi para *tax advisor* dan peran ini di Indonesia diambil oleh asosiasi konsultan pajak

misalnya IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Kedua negara tersebut mengatur adanya syarat-syarat tertentu sebelum seseorang dapat berpraktik menjadi *tax advisor*. Hal ini membuktikan bahwa tidak serta merta seseorang dapat menjadi *tax advisor*. Pengaturan berupa pembatasan, persyaratan, pengujian atas seseorang sebelum dapat bekerja dalam sebuah profesi (dalam hal ini profesi *tax advisor*) adalah hal yang lazim dilakukan secara internasional.

Tak Harus Konsultan

Terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian. “Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun



Petrus Bala Pattyona (tengah) selaku Pemohon menguji aturan mengenai syarat sebagai kuasa hukum wajib pajak.

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara,” ujar Ketua Sidang Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (26/4) sore.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon menitikberatkan terhadap substansi pendelegasian dari undang-undang kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. Mahkamah berpendapat, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya.

“Dengan demikian, dalam konteks permohonan *a quo*, tanpa harus menilai kasus konkret yang dialami Pemohon khususnya berkenaan dengan pemberlakuan Nomor 229/PMK.03/2014,



Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mewakili Pemerintah menyebut syarat dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP.

Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis-administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan,” jelas Palguna.

Palguna melanjutkan sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif, maka di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan, melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, sambung Palguna, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya

merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang.

“Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif,” tegas Palguna.

Oleh karena itu, Palguna menambahkan berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. “Sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

PENDAPAT AHLI

Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum., M.A.

Di Indonesia, kualitas seorang kuasa wajib pajak di hadapan otoritas pajak diukur dan dibuktikan dengan izin praktik konsultan pajak dari Direktur Jenderal Pajak. Sebab untuk mendapatkan izin praktik konsultan pajak, seseorang harus dinyatakan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). Oleh karena itu, seorang konsultan pajak dapat mewakili wajib pajak di hadapan otoritas pajak berdasarkan keahlian yang ia miliki. Pembatasan tersebut penting untuk melindungi wajib pajak terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh konsultan pajak. Inilah bentuk perlindungan negara terhadap wajib pajak, di samping mewajibkan pembayaran perpajakan. Dengan demikian, Pemerintah telah menyeimbangkan peranannya atas "sifat memaksa pajak" dan "perlindungan wajib pajak" dalam pemungutan pajak.

Drs. Kismantoro Petrus, Ak., M.B.A.

Pengaturan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a) tentang "kuasa" telah sesuai dengan Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 karena bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, aturan tersebut juga untuk mengatur agar setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Tak hanya itu, pasal *a quo* juga dimaksudkan agar UU KUP lebih fleksibel mengatur hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan perekonomian.

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.

Pasal 32 ayat (3a) UU KUP berisi norma pendelegasian pengaturan lebih lanjut pendekatan regulasi minimalis profesional pemberi jasa penunjang sistem perpajakan itu sudah sesuai dengan kelaziman praktik ketentuan perpajakan di beberapa negara dengan paham sejenis, keberadaan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP merupakan pendelegasian pengaturan yang adanya merupakan keharusan. Karena itu, tidak dapat secara otomatis dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (2) dan Ayat (1) UUD 1945. Sebagai profesi, adalah merupakan kelaziman yang berterima umum, bahwa untuk dianggap kompeten memberikan jasa profesional di bidang perpajakan siapa saja yang berminat untuk menempuh proses sertifikasi Brevet Perpajakan, misalnya melalui jalur USKP sehingga setelah lulus yang bersangkutan dianggap kompeten untuk memberikan jasa perpajakan dan setelah mendapat izin dapat dengan resmi dan sah menjadi kuasa Wajib Pajak.

KUTIPAN PUTUSAN

NOMOR 63/PUU-XV/2017

PEMOHON

Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA

PASAL YANG DIUJI

Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi:

"Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa "*pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa*" dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Pemohon uji aturan sanksi pidana bagi penuntut umum dalam sidang perdana.

BERPOTENSI KRIMINALISASI, UU PERADILAN ANAK DIUJI

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menguji Pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Peradilan Anak) pada Selasa 19 September 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Noor Rachmad dkk. yang berprofesi sebagai jaksa dan terdaftar sebagai anggota PJI, tercatat sebagai Pemohon Perkara No. 68/PUU-XV/2017.

Pemohon yang diwakili kuasa hukum Ichsan Zikry, mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 99 UU Peradilan Anak yang menyatakan, *"Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun"*.

Menurut Pemohon, Pasal 99 UU *a quo* berpotensi memidana para

penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam menjalankan wewenang dalam perkara pidana anak. Pasal tersebut dinilai mengintervensi independensi jaksa. Padahal seharusnya kesalahan bersifat administratif dari seorang jaksa dipertanggungjawabkan kepada atasan dalam struktur dan jenjang pengawasan yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan.

"Pasal 99 UU Peradilan Anak bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pengaturan dalam UU Kejaksaan yang pada dasarnya menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan," jelasnya di hadapan Panel

Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Selain itu, Pemohon menganggap pembedaan atas pelanggaran hal yang bersifat administratif seharusnya tidak dapat diawasi dan dikoreksi oleh kekuasaan yudikatif, dalam hal ini adalah peradilan pidana. Pengawasan koreksi oleh sebuah peradilan pidana atas pelanggaran tersebut, dapat dikatakan sebagai intervensi kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar MK membatalkan keberlakuan Pasal 99 UU Peradilan Anak.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams memberikan saran perbaikan. Saldi selaku Ketua Panel Hakim menyarankan agar para Pemohon menguraikan kedudukan hukumnya. Ia

menyebut ada dua kedudukan hukum yang digunakan para Pemohon dalam permohonan, maka ia menyarankan agar difokuskan.

"*Legal standing* mohon ditekankan karena ada dua, sebagai warga negara dan perkumpulan jaksa. Harus dijelaskan bahwa dua-duanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Diperjelas saja," sarannya.

Tatanan Administratif

Sidang lanjutan uji UU Peradilan Anak digelar pada Selasa 31 Oktober 2017. Hadir Ahli Pemohon, Anugerah Rizky Azhari yang menegaskan aturan sanksi maladministrasi bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti tercantum dalam Pasal 99 UU No. 11/2012 seharusnya hanya berada pada tataran administratif, bukan sampai pada tataran pidana. Maka sepatutnya tidak perlu ada kriminalisasi terhadap JPU yang menangani kasus pidana anak dikarenakan masalah kelebihan jangka waktu penahanan anak dalam proses penuntutan.

Anugerah menyebut hubungan yang dibangun Pasal 99 UU Peradilan Anak hanya berada dalam tataran administrasi. Kewenangan penahanan selama proses penuntutan memang ada pada penuntut umum. "Tapi secara fisik dalam UU Peradilan Anak, penahanan dilakukan oleh lembaga penahanan sementara. Apabila belum ada, maka ditahan di penyelenggaraan kesejahteraan lembaga sosial. Masalah ini semestinya menunjukkan bahwa hal tersebut tidak menyentuh tataran hukum pidana, melainkan hanya tataran administratif dan teknis semata," terangnya.

Dikatakan Anugerah, adanya sanksi pidana terhadap JPU mengakibatkan timbulnya logika hukum yang tidak sempurna. "Apabila keberadaan pasal tersebut untuk mencegah adanya pelanggaran batas

waktu penahanan anak dalam proses penuntutan, maka pilihan dengan mengkriminalisasi penegak hukum menunjukkan logika hukum yang tidak sempurna," tambahnya.

Selain itu Anugerah menyampaikan solusi untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap JPU pada peradilan anak terutama terkait adanya pelanggaran batas waktu penahanan dalam proses penuntutan. Dia menyampaikan perlu adanya ketersediaan akses sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berperkara. Akses tersebut dapat dibangun melalui koordinasi yang baik antara JPU dan petugas Lapas.

"Persoalan ini bisa diselesaikan antara JPU dan petugas Lapas yang berkoordinasi dengan baik terkait pemberitahuan masa penahanan atau perpanjangan penahanan. Koordinasi ini harus dibangun pada sebuah sistem informasi yang mutakhir dan diperbarui serta dapat diakses oleh JPU,

penasihat hukum, keluarga tersangka dan masyarakat umum. Ketersediaan informasi ini akan bermanfaat bagi semua pihak di atas," tandasnya.

Tidak Sejalan

Ketentuan sanksi pidana terhadap jaksa penuntut umum yang melakukan maladministrasi tidak sejalan dengan doktrin hukum pidana. Hal ini disampaikan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita selaku Ahli Pemohon dalam sidang uji materiil UU No. 11/2012 pada Rabu 15 November 2017.

Romli sebelumnya menjelaskan bahwa Kejaksaan masih termasuk kedalam pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menurutnya, kejaksaan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman, meski memiliki fungsi berbeda. Maka seharusnya dalam menjalankan fungsinya, lanjut Romli, jaksa tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sebagaimana hakim.



Ahli Pemohon memberikan keterangan.

"Kejaksaan juga termasuk kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terpisahkan dengan hakim, tidak berarti sama, fungsinya berbeda, tapi dia berada dalam satu lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka ketika menjalankan fungsinya. Karakter kekuasaan yang merdeka, yakni Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya dan kejaksaan merupakan salah satu bagian juga dari kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun," ungkapnya.

Terkait sanksi pidana terhadap jaksa yang melakukan maladministrasi dalam pengadilan pidana anak, Romli menyebut seharusnya sanksi yang diberikan cukup melalui sanksi administrasi. Dia menilai sanksi pidana dapat mengakibatkan hakim maupun jaksa enggan menangani kasus pidana anak yang berimbas pada stagnansi proses peradilan pidana anak. Salah satu solusi yang diajukan Romli adalah melaporkan pada Komisi Yudisial.

Dikabulkan Seluruhnya

MK akhirnya mengabulkan untuk seluruhnya permohonan terkait sanksi pidana terhadap jaksa penuntut umum yang melakukan maladministrasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 11/2012. "Mengabulkan permohonan para Pemohon. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua sidang Pleno Anwar Usman

didampingi hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Rabu 23 Mei 2018.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 99 UU Peradilan Anak yang menyatakan, "*Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun*".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, terhadap ancaman pidana tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 bertanggal 28 Maret 2013, Mahkamah telah memberikan pertimbangan. Pertimbangan tersebut, yakni Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Peradilan Anak yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan Peradilan Anak yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dampak negatif tersebut

adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara.

Maria menegaskan kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dari sini pula, lanjutnya, diturunkan prinsip *judicial supremacy* yang mengatur kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan pengadilan. Penegasan tersebut penting dikarenakan apabila dikaitkan dengan esensi dari permohonan Pemohon yang mendalilkan ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak dan dilakukan proses peradilan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak meminta agar prinsip independensinya dipersamakan dengan hakim. Oleh karena itu, lanjutnya, sepanjang terbatas alasan tersebut Mahkamah dapat memahami dan mempertimbangkannya.

Maria menambahkan apabila dicermati substansi yang dipermasalahkan Pemohon terkait tugas administratif yang memang secara natural, menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum di dalam melaksanakan penetapan hakim. "Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umum lah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan hakim tersebut termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara *a quo* adalah tindakan penahanan terhadap anak," tandas Maria. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ilustrasi.

ATURAN PENAHANAN DALAM KUHAP KONSTITUSIONAL

Starjo yang berprofesi sebagai Advokat melakukan pengujian Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terhadap perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018 ini pada Senin (15/1). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, melalui kuasa hukum Muhammad Sholeh menyampaikan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan*" dan Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi "*Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan*"

merugikan hak konstitusional Pemohon.

Sholeh menjelaskan Pemohon merupakan kuasa hukum dari seseorang bernama Khoyanah yang mengalami perkara sengketa jual beli tanah di daerah Kabupaten Gresik. Dalam hal ini Pemohon dipanggil sebagai saksi, lalu status tersebut berubah menjadi tersangka, bahkan Pemohon kemudian ditahan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyidik Nomor SP.Gas/2104/XI/2015/Direskrimun tanggal 30 November 2015 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/02/II/2016/Ditreskrimun, Direskrimun Polda Jawa Timur tanggal 16 Januari 2016.

Terhadap penahanan yang dilakukan Penyidik Polda Jawa Timur, Pemohon menilai hal tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya karena sebagai advokat yang mempunyai hak imunitas dalam

menjalankan profesinya, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dalam rangka pembelaan klien. Pemohon menilai seharusnya ia mendapatkan hak tersebut, bahkan dalam kaitan dengan penangkapan Pemohon, pihaknya telah melakukan pengajuan gugatan praperadilan, namun Pemohon kalah. Akibatnya, Pemohon menilai ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang juga dinilai bertalian dan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

Terhadap penahanan Pemohon, Sholeh memberikan pandangan seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan seolah-olah berada dalam suatu ruang gelap dan tidak berdaya sama sekali. Pada hakikatnya, hal tersebut sama dengan menghilangkan kemerdekaan seseorang. Artinya, menurut Sholeh, jika seorang terdakwa yang



Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

sebelumnya ditahan oleh penyidik atau JPU dan diputus oleh hakim bersalah, maka putusan tersebut hanya menguatkan tindakan penyidik maupun JPU.

Sholeh menambahkan Pembentuk UU dinilai berlaku tidak adil. Di satu sisi, Penyidik diberikan kewenangan melakukan penyitaan barang, namun kewenangan *a quo* mendapatkan persetujuan pengadilan sebagai sarana kontrol. Sedangkan menurut Pemohon, kewenangan penahanan adalah mutlak milik hakim, bukan Penyidik maupun JPU. Sebab menurut Pemohon, hakim yang berwenang atas nama keadilan bisa merampas kemerdekaan seseorang terdangka atau terdakwa. "Jadi, pasal *a quo* mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945," tegas Sholeh.

Syarat Penahanan

Sidang lanjutan kemudian digelar pada Kamis (15/2) di Ruang Sidang Pleno MK dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah.

Hadir mewakili pemerintah, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Oktavianus, yang menyampaikan bahwa kewenangan penegak hukum untuk kepentingan penyidikan hingga pemeriksaan hingga melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa seperti tercantum dalam KUHAP sejalan dengan prinsip proses hukum yang benar dan adil.

Lebih lanjut, Oktavianus menerangkan untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperlukan syarat-syarat yang ketat, agar kewenangan yang sangat besar tersebut tidak disalahgunakan. Nantinya, syarat-syarat tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tidak merugikan tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menilai pihaknya tidak diberikan hak membela diri agar tidak dilakukan penahanan, Pemerintah berpendapat hal tersebut tidak benar. Pemerintah menilai terhadap status tersangka atau terdakwa tidak akan

ditahan jika tidak memenuhi ketentuan pasal *a quo* dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selain itu, lanjut Oktavianus, Pemohon telah diberikan kepastian hukum untuk melakukan penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Adapun upaya hukum yang mungkin dilakukan Pemohon adalah melakukan pembelaan melalui praperadilan.

Agar HAM Tidak Terlanggar

Dalam agenda sidang berikutnya pada Senin (5/4) Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufroon yang merupakan Ahli Pemohon menyatakan penahanan seorang tersangka tetap harus memperhatikan batas-batas tertentu agar hak asasi manusia tersangka tidak terlanggar. Menurut Ghufroon penahanan yang melindungi hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan uji materiil Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (KUHAP) yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 tersebut,

Ghufron memandang pentingnya pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan *nesesity* (kebutuhan) saat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Menurut Ghufron, pada dua prinsip tersebut, ia melihat ada tiga unsur, yaitu sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap manusia secara adil tanpa diskriminasi. Akan tetapi, lanjutnya, jika ada pembatasan terhadap hak asasi manusia harus sesuai dengan prinsip umum, yakni melindungi kepentingan, keamanan dan ketertiban umum serta melindungi hak fundamental orang lain. Kemudian, pembatasan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan merupakan instrumen terakhir yang harus dipilih semata-mata melihat kepentingan umum yang mendesak.

Tidak Langgar Asas Praduga Tak Bersalah

Pakar hukum Universitas Indonesia Topo Santoso yang dihadirkan Pemerintah sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materiil KUHAP pada Rabu (21/3) menjelaskan ketentuan penahanan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Topo menyebut konsep penahanan dalam KUHAP dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atau di beberapa literatur dikenal sebagai *pretrial detention* atau *trial detention*. Hal ini, lanjut Topo, bukanlah suatu pemidanaan atau *sentencing*, juga bukan suatu pemenjaraan atau *imprisonment* sehingga tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.

Sesuai Ketentuan Hukum

Dalam sidang yang sama, Pemerintah juga menghadirkan pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menjelaskan mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Chairul, sehubungan dengan permohonan uji materiil yang dikaitkan dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan, ia melihat dua permasalahan, yaitu wilayah norma yang menjadi kewenangan Mahkamah dan wilayah pelaksanaan dari penahanan yang menjadi kewenangan hakim praperadilan.

Berkenaan dengan penahanan dalam ranah norma, apabila dilihat pada Pasal 28J Ayat (2), penahanan dalam konteks ini adalah wilayah undang-undang. Jadi, pemberian kewenangan dan mekanisme pengendalian dan prosedurnya sudah diakomodir KUHAP yang telah memberikan kewenangan bagi berbagai pejabat untuk melakukan penahanan termasuk yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian, jelas Chairul, intinya yang melakukan

Menolak untuk Seluruhnya

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya uji materiil KUHAP. Sidang pengucapan putusan perkara ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Rabu (23/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Anwar dalam sidang pengucapan putusan terhadap perkara yang dimohonkan Sutarjo yang berprofesi sebagai pengacara.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Suhartoyo menjabarkan dalam perspektif hak asasi manusia sebagai hak yang diakui secara universal. Pada hakikatnya,

adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Lebih lanjut, jelas Suhartoyo, meskipun penahanan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara tidak langsung, namun terhadap pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan meskipun permohonan hanya berkaitan dengan sebagian dari norma Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "penahanan", Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik", dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, namun hakikat yang dipermasalahkan Pemohon adalah esensi penahanan.

Berkenaan dengan pendapat lain Pemohon yang berpendapat untuk tindakan penyitaan saja ada fungsi kontrol, sementara tindakan penahanan yang kandungannya adalah berupa pembatasan kemerdekaan orang dan sangat sensitif dengan HAM justru tidak ada mekanisme kontrol, Mahkamah berpendapat tindakan penyitaan terhadap benda tidak bergerak wajib didahului dengan persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena terhadap benda tersebut belum tentu hak tersebut membuktikan kepemilikan seseorang dari tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun penyitaan terhadap benda bergerak dapat dilakukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri karena benda bergerak berlaku prinsip Pasal 1977 KUH Perdata. ■

SRI PUJANTI



BUKAN MASALAH KONSTITUSIONALITAS NORMA, MK TOLAK UJI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diajukan oleh Direktur PT. Nusantara Ragawisata, Richard Christoforus Massa, Rabu

(9/5). Pemohon Perkara No. 77/PUU-XV/2017 melakukan pengujian terhadap Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.

Pemohon telah menghadapi gugatan terkait aset PT Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata. Pemohon mendalilkan jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan fiktif positif *a quo* memberikan kesempatan untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, maka Richard Christoforus dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut.

"Menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, hal tersebut bukan dikarenakan keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi merupakan penerapan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan fiktif-positif dalam peradilan tata usaha negara," kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pendapat Mahkamah. (Nano Tresna Arfana/LA)



BERSTATUS ANGGOTA DPR, MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PARNPOL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parnpol) yang diajukan Yahya Karomi. Putusan Nomor 84/PUU-XV/2017 dibacakan, Rabu (9/5).

Pemohon mempermasalahkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 24 UU Pemilu. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya dualisme kepemimpinan dalam PPP akibat adanya putusan Kementerian Hukum dan HAM. Seharusnya, lanjut Hendrayana, Kemenkumham dalam mengeluarkan SK terkait masalah dualisme yang dialami PPP mempertimbangkan mengenai persyaratan permohonan dan masalah internal partai. Akan tetapi, dalam kasus PPP, Kemenkumham mengeluarkan SK tanpa mempertimbangkan masalah internal partai. Hal ini dinilai merugikan Pemohon. Pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian hukum akibat berlakunya pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan pada Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015, Nomor 35/PUU-XIV/2016, serta Nomor 45/PUU-XIV/2016, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang *a quo*, baik secara perorangan maupun mewakili DPC PPP Kabupaten Cilacap. (Nano Tresna Arfana/LA)

DINILAI MULTITAFSIR, UU ADVOKAT DIUJI

BANYAKNYA organisasi profesi advokat dinilai akibat berlakunya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang bersifat multitafsir. Hal ini mendorong sejumlah advokat mengajukan UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (9/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Bahrul Ilmi Yakup, Shalil Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, Ismail Nganggon, dan perseorangan warga negara calon advokat atas nama Iwan Kurniawan tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 tersebut.

Pemohon yang diwakili Bahrul Ilmi mendalilkan 34 pasal dalam UU *a quo* sepanjang frasa 'Organisasi Advokat' memuat lebih dari satu pengertian mengenai organisasi advokat sehingga bersifat multitafsir. Pemohon juga mendalilkan kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya frasa 'Organisasi Advokat'. Sebab, secara praksis, frasa tersebut telah dimanupulasi berbagai pihak sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan lainnya, yang mengklaim diri seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam UU Advokat. (Sri Pujianti/LA)



TIDAK JELAS KEDUDUKAN HUKUM, MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI UU PERLINDUNGAN NELAYAN

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam yang dimohonkan Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim) tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/5).

Sebelumnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 37 ayat (3) UU Perlindungan Nelayan. Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia yang dibentuk pada 28 Oktober 2017. Dalam Pasal 8 (Struktur Kepengurusan) Anggaran Dasar Geomaritim Indonesia menyatakan "Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh/dan disebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum". Kemudian, dalam Anggaran Rumah Tangga Geomaritim Indonesia, Bab II Dewan Pimpinan, Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan "Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan: 1. Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan: ... f. Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke dalam".

Mahkamah menegaskan setiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan atau organisasi harus menyatakan secara tegas mengenai pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum baik dalam maupun luar pengadilan guna memperoleh kepastian hukum.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*," tegas Hakim Wahiduddin Adams terhadap permohonan Perkara Nomor 32/PUU-XVI/2018 tersebut. (Nano Tresna)



MK TOLAK UJI UU PERPAJAKAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan (UU Akses Informasi Perpajakan), Rabu (9/5). Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017 dinilai tak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan didampingi delapan hakim lainnya.

E. Fernando M. Manullang selaku Pemohon mendalilkan dengan berlakunya UU Akses Informasi Keuangan, maka potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk dalam hal ini yang terdapat di setiap lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, dengan dalih melaksanakan ketentuan UU yang secara substansial tidak sesuai dengan *Automatic Exchange of Financial Information* (AEOI). Untuk itu, Pemohon meminta keberlakuan UU Akses Informasi Keuangan dibatalkan.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan UU Akses Informasi Perpajakan merupakan wujud dari *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi). Oleh karena itu, jika pertimbangan dibentuknya Undang-Undang *a quo* merujuk pada Konvensi, hal itu bukan hanya benar tetapi memang seharusnya demikian. (ARS/LA)

LAGI, LSM KEMBALI UJI UU MD3

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Senin (14/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Nomor 37/PUU-XVI/2018 dan 39/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) serta sejumlah perseorangan warga negara.

Pemohon Perkara 37/PUU-XVI/2018 melalui Veri Junaidi selaku kuasa hukum menyampaikan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 73 ayat (3), Pasal 245, dan Pasal 122 huruf I UU MD3. Kopel dan Yappika yang memosisikan diri sebagai rekan kritis DPR RI dalam setiap pengambilan kebijakan, merasa dirugikan dengan ketiga pasal tersebut apalagi Pemohon sering memberikan kritik yang sangat keras dan tajam terhadap kelembagaan DPR sebagai representasi rakyat.

Sementara Pemohon Perkara 39/PUU-XVI/2018 melalui Sabela Gayo selaku kuasa hukum mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 23 UUD 1945. Dijelaskan Sabela, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Pada intinya, jelas Sabela, pasal *a quo* bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di mata hukum. (Sri Pujianti/LA)



ATURAN JUMLAH ANGGOTA KPU DALAM UU PEMILU KEMBALI DIUJI

SIDANG perdana uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (14/5) siang. Sidang panel ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Victor F. Sjair yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019 merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) serta Lampiran I UU Pemilu. Pasal-pasal tersebut dinilai membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024.

Pemohon, dalam Perkara 38/PUU-XVI/2018, menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang dalam pertimbangannya dijelaskan untuk menentukan jumlah KPU itu dilihat dari luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, tanpa mempertimbangkan sama sekali daerah-daerah kepulauan seperti di Maluku secara umum dan di Kepulauan Aru secara khusus.

Selain itu, menurut Pemohon, kerja KPU itu tidak akan maksimal kalau hanya bersandar pada tiga anggota. Seharusnya dalam konstruksi ini ada lima anggota KPU dengan mempertimbangkan wilayah kepulauan di Maluku. (Nano Tresna Arfana/LA)



ATURAN MASA JABATAN PRESIDEN DIUJI

ATURAN terkait syarat masa jabatan presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digugat sejumlah pemohon perseorangan. Muhammad Hafidz, dkk., selaku Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Syaiful Bahari, dkk., selaku Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 menguji keberlakuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Menurut Pemohon, aturan tersebut menimbulkan multitafsir dan atau menghilangkan kesempatan untuk memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018 mendalilkan pembatasan masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden, di antaranya karena dilatarbelakangi praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan.

Sementara itu, Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 menyampaikan, Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa "maupun tidak berturut-turut" mengandung tafsir yang tidak sejalan dan tidak senafas, serta bertentangan sama sekali dengan dasar filosofis serta yuridis UUD 1945. Menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut adalah tidak relevan. Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. (Nano Tresna Arfana)

PEKERJA GUGAT ATURAN PHK KARENA SAKIT

SEJUMLAH karyawan PT Manito World mengajukan uji materiil terkait aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/buruh yang memiliki sakit berkepanjangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Perkara yang diegistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution, dan Achmad Kurnia selaku karyawan di PT Manito World, Senin (21/5).

Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi apabila ia mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan tanpa disertai/dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran. Ketiadaan kewajiban melampirkan bukti rekam medis dalam ketentuan tersebut, menurut Pemohon, akan membahayakan Pemohon serta para pengusaha karena akan mengalami kerugian yang cukup besar hingga dapat mengalami kebangkrutan karena harus membayar kewajiban karena pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh tersebut.

Karenanya, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa "dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja" tidak dimaknai dengan "dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran". (Lulu Anjarsari)



INGIN OJEK DARING DIAKUI, UU LLAJ DIUJI

ATURAN tentang angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diuji secara materiil oleh 50 orang Pemohon perseorangan. Sidang perdana perkara diregistrasi dengan nomor 41/PUU-XVI/2018 digelar pada Senin (21/5).

Muhammad Jamsari selaku kuasa hukum Said Iqbal, dkk., menjelaskan bahwa Pemohon berprofesi sebagai pengemudi ojek dalam jaringan (daring/*online*) dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Gojek, Grab, dan Uber serta pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek daring.

Pemohon mendalilkan muatan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak mencantumkan ojek daring sebagai bagian dari angkutan umum. Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ menyatakan, "Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum".

Pemohon beralasan secara aktual, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek daring berguna dalam memenuhi permintaan masyarakat/konsumen terhadap kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui daring. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek daring. (Nano Tresna Arfana/LA)



ATURAN PEMBAYARAN PBB SESUAI UUD 1945

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Putusan Nomor 19/PUU-XVI/2018 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Rabu (22/5).

Pemohon mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB mengenai dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak dan Pasal 6 ayat (2) UU *a quo* mengenai besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Pemohon mendalilkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 57,7% sampai 350% telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014. Oleh karena itu, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan pengenaan PBB yang didasarkan pada nilai jual objek pajak sebagai khayalan adalah tidak benar. Karena nilai jual objek pajak itu tetap ada setiap waktu di daerah yang bersangkutan. Adapun hal-hal teknis yang terkait dengan cara penghitungan, tidak mungkin dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas penggunaan nilai jual objek pajak sebagai dasar penghitungan pengenaan PBB tidak beralasan menurut hukum. (Nano Tresna Arfana/LA)

ATURAN PEMUATAN PUTUSAN MK DALAM BERITA NEGARA KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan terkait uji materiil aturan pemuatan putusan MK dalam berita negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Putusan Nomor 57/PUU-XV/2017 ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu (22/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan tidak dapat menerima uji materiil terkait tindak lanjut putusan MK.

Pemohon mendalilkan Pasal 57 ayat (3) UU MK berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena terdapat potensi ketidaksegeraan para pihak terkait dalam menindaklanjuti setiap putusan MK dalam suatu perkara sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa "jika diperlukan" juga terkandung makna bahwa putusan MK dapat saja dianggap tidak perlu untuk segera ditindaklanjuti, yang pada akhirnya berakibat pada banyaknya putusan *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menilai pemuatan putusan MK dalam Berita Negara telah cukup diketahui secara umum agar seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional. (Sri Pujianti/LA)



MK BERSIAP JELANG PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 hanya tinggal hitungan hari. Sebagai gerbang terakhir proses pesta demokrasi rakyat di daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) pun mempersiapkan diri, meski telah dua kali melaksanakan kewenangan tambahan tersebut.

Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak berwenang menangani sengketa pilkada. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat pemilihan kepala daerah sesuai Pasal 18 UUD 1945 yang masuk rezim pemerintahan daerah adalah tepat. Meski tidak tertutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam UU tersendiri, tetapi tidak masuk rezim pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945. Menindaklanjuti putusan tersebut, Pemerintah pun merevisi UU Pilkada. Dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, MK tetap diamanahkan untuk melaksanakan kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada selama belum terbentuk badan peradilan khusus.

Meski MK telah melaksanakan kewenangan tambahan tersebut pada Pilkada Serentak Tahun 2015

dan Pilkada Serentak Tahun 2017, namun bukan berarti MK tidak bersiap diri. Dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018, MK mengubah sistem pengajuan perkara untuk mengantisipasi adanya kasus kehilangan berkas perkara sebagaimana pernah terjadi pada penanganannya PHP Kada Tahun 2017.

“Kasus yang pernah ada di masa lalu menjadi bahan evaluasi bagi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dari situ kami memperbaiki sistem yang ada. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PHP Kada Serentak Tahun 2018, MK mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan,” jelas Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Perbaikan sistem salah satunya dilakukan dengan meluncurkan aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan, yakni *tracking*

perkara, permohonan online, simpel, *streaming* dan *video conference*, risalah, dan lainnya. Seluruh aplikasi tersebut dapat diakses langsung di laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Perbedaan mendasar dari sistem baru yang berbasis IT adalah semua permohonan yang terdaftar akan langsung diunggah ke laman MK, meski belum diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dengan langsung diunggah ke website MK, maka sifat permohonan yang tadinya rahasia menjadi terbuka dan menjadi milik publik. Karena milik publik, maka tidak ada lagi kasus kehilangan berkas,” terang Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

Untuk lebih lengkapnya, berikut hasil wawancara Tim Majalah Konstitusi dengan Panitera MK Kasianur Sidauruk dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.



HUMAS MK/GANIE

Kasionur Sidauruk

PANITERA MK

Adakah perbedaan persiapan yang dilakukan MK dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan pelaksanaan kewenangan sebelumnya?

Sebenarnya tidak ada perbedaan persiapan yang signifikan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018. Hal ini sebenarnya kewenangan tambahan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. MK menyiapkan peraturan-peraturannya yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Misalnya saja, PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika kita melihat PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada sedikit perubahan mengenai kenyamanan dan transparansi. Dalam PMK tersebut, ketika perkara masuk dalam jangka waktu 3 hari kerja, permohonan akan langsung diunggah ke laman www.mahkamahkonstitusi.go.id, meski belum diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Tahun-tahun sebelumnya, permohonan baru diunggah ketika sudah tercatat dalam BRPK. Langkah ini ditempuh sebagai antisipasi terulangnya kasus hilangnya berkas permohonan. Tak hanya permohonan, jawaban Termohon dan Pihak Terkait pun akan langsung diunggah.

MK juga mempersiapkan PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Apakah MK berkoordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan PHP Kada Serentak Tahun 2018?

MK juga berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, Polri dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama dengan KPU misalnya terkait waktu KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu, MK mempermudah para pasangan calon yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan membuat pedoman dan sudah disosialisasikan dalam bimbingan teknis kepada KPU, baik KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018. Selain itu, MK juga sudah melakukan bimbingan teknis kepada penasihat hukum atau advokat para pasangan calon.

Adakah persiapan lainnya yang dilakukan oleh Kepaniteraan MK?

Selain merevisi regulasi, kami juga membentuk gugus tugas dengan bantuan sumber daya manusia dari Sekretariat Jenderal. Gugus tugas tersebut sudah diberikan pelatihan yang diadakan dengan lokakarya kalau diprediksi hampir sama dengan pola dengan pemilu tahun sebelumnya masuk sekitar 120 hingga 130 perkara secara kedalam kita juga melakukan

konsinyering kemudian kita sudah melakukan semacam pelatihan kepada gugus tugas dengan melakukan empat kali lokakarya.

Kemudian, ada beberapa perubahan terkait formasi Panitera Pengganti yang semula hanya didampingi oleh dua orang pendamping menjadi tiga pendamping. Perbedaan formasi ini untuk membantu PP dalam segi administrasi umum dan administrasi yustisial.



HUMAS MK/GANIE

M. Guntur Hamzah

SEKRETARIS JENDERAL MK

Sejauhmana persiapan yang dilakukan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK?

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah melakukan persiapan dukungan administrasi dan yustisial dalam mendukung tugas hakim

konstitusi menangani PHP Kada Serentak Tahun 2018 sejak 2017. Bahkan MK sudah menyelesaikan penyusunan regulasi pada 2017 yang menghasilkan pedoman Perselisihan Hasil Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak Tahun 2018 Nomor 5, 6, 7

dan 8 Tahun 2017. Semua peraturan tersebut dapat diakses pada fitur Pilkada Serentak 2018 dalam laman MK.

Dalam fitur tersebut juga sudah diunggah beberapa peraturan terkait Pilkada Serentak Tahun 2018, seperti

undang-undang, PMK dan PKPU. Selain peraturan tersebut, MK juga sudah menyiapkan turunan dari PMK, yaitu Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis. Petunjuk teknis tersebut merupakan tata cara para pegawai MK yang bertugas dalam PHP Kada Serentak Tahun 2018 memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi dalam penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018 akan dilibatkan sumber daya manusia sebanyak 692 orang baik PNS, PPN-PNS, *outsourcing*, termasuk tenaga perbantuan dari Kepolisian dan pihak lainnya.

Mengapa begitu banyak dilibatkan sumber daya manusia dalam penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018?

MK memperkirakan akan menerima sekitar 120 perkara, namun waktu penyelesaian dibatasi selama 45 hari kerja. PHP Kada Serentak membutuhkan jangka waktu yang singkat dan untuk mengatasi singkatnya waktu dibutuhkan manajemen yang melibatkan sumber daya manusia. Di samping regulasi maupun sumber daya manusia, MK juga menyiapkan sarana dan prasarana yang menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.

Adakah alasan tertentu lebih memilih pendekatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)?

Dengan menggunakan pendekatan TIK, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan efisien dan efektif. PHP Kada merupakan hak publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi akses untuk memantau sebuah perkara atau

permohonan yang masuk. Apalagi setiap perkara yang masuk ke MK mewakili kepentingan publik, maka ada hak publik untuk mengetahui permohonan yang masuk ke MK. Oleh karena itu, sejak MK menerima permohonan, maka setelah diberikan AP3 akan langsung diunggah di laman Mahkamah Konstitusi. Permohonan terakhir yang nanti akan dipergunakan dalam persidangan adalah permohonan yang telah tercantum dalam BRPK. Apalagi MK pun sudah menggunakan e-BRPK, bukan lagi secara manual sehingga semua langsung terhimpun. Namun, e-BRPK merupakan menu internal yang hanya bisa diakses oleh para pegawai MK.

Kenapa tidak dipublikasikan? Karena jika dipublikasikan, akan diketahui panel hakim yang menangani perkara. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan, karena itu tidak di-*publish*. Langkah ini juga agar *mewanti-wanti* seluruh pegawai agar tidak dapat memberikan informasi terkait panel hakim, panitera pengganti dan gugus tugas karena bisa menjadi objek untuk melakukan pendekatan.

Langkah mengunggah langsung di laman juga merupakan bentuk antisipasi MK agar tidak mengulang kasus kehilangan berkas. Dengan diunggah ke laman MK, maka sifat permohonan yang tadinya rahasia, akan bersifat terbuka dan menjadi milik publik. Tidak ada lagi yang bisa dicuri. Selain memperbaiki sistem, MK juga tetap melakukan pembinaan kepada para pegawai agar tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan tugas kantor. Selain itu, menghindari konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan situasi kondisi untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Apakah ada aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan terutama para pemohon PHP Kada Serentak Tahun 2018?

MK menyiapkan sepuluh aplikasi yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, seperti *simplemkri*, permohonan *online*, *tracking* perkara dan lainnya. Misalnya saja, permohonan *online* akan memudahkan para pencari keadilan di daerah yang terbatas waktu untuk mengajukan permohonan dengan mengirim permohonan melalui fitur yang tersedia di laman MK tersebut. Pemohon dapat mengakses dimana pun dan kapan pun asal tersedia jaringan internet yang mendukung.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018 diberi waktu hanya tiga hari kerja, sementara daerah yang menyelenggarakan Pilkada tersebar di 34 provinsi. Dengan adanya aplikasi di atas, maka daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada tidak perlu buru-buru dan khawatir sepanjang jaringan internet ada dan bagus. Keuntungan penggunaan permohonan *online* ini, adalah batas waktu penyerahan permohonan asli adalah enam hari, Berbeda dengan mendaftarkan langsung ke MK, maka ia hanya diberi waktu tiga hari.

Kemudian, ada aplikasi *tracking* perkara yang memudahkan Pemohon untuk memantau perkembangan perkara yang diajukan. Dalam aplikasi tersebut, akan tercatat tahap-tahap yang sudah dilalui sebuah permohonan hingga mencapai putusan. Jadi sebenarnya, terkait permohonan maupun persidangan, sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui laman MK. Semua tersedia di sana.

Apakah keuntungan yang diperoleh Pemohon dengan mengajukan permohonan *online*?

Dari sini terlihat keuntungan dari segi waktu karena Pemohon tidak perlu tergesa-gesa datang ke MK. Cara mengajukan permohonan pun sederhana. Pemohon cukup menyerahkan tiga dokumen penting, yaitu permohonan, alat bukti dan keputusan yang dipersengketakan. Jika masih ada yang belum lengkap, Pemohon diberi waktu sampai 6 hari kerja untuk melengkapi.

Setelah didaftarkan, MK akan mengirimkan tanda terima elektronik. Kemudian ketika datang ke MK, Pemohon membawa tanda terima tersebut dan permohonan sebanyak empat rangkap.

Meski sudah membuka jalur permohonan *online*, MK tetap menerima pendaftaran secara langsung di Gedung MK. Kami akan memberikan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) bagi Pemohon agar tetap antri dengan tertib. Pendaftaran diberi batas waktu selama tiga hari kerja.

Meski telah ada permohonan *online*, apakah Pemohon yang hendak mendaftarkan langsung tetap diterima?

Ya, tentu saja. MK membuka tiga jalur pengajuan permohonan, yakni permohonan *online*, datang langsung ke MK, dan datang langsung tetapi tetap menggunakan sistem permohonan *online*. MK juga akan menyiapkan help desk yang akan diisi oleh beberapa orang petugas yang berfungsi membantu para pencari keadilan menyampaikan informasi dengan profesional. MK juga menyiapkan Pojok Digital bagi Pemohon yang

ingin mencari informasi tanpa melalui petugas.

Adakah kerja sama yang dilakukan MK?

MK melakukan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Kami sudah menyiapkan ruangan bagi KPU yang posisinya sebagai Termohon, untuk menyiapkan segala sesuatunya ketika persidangan nanti. Begitu pula dengan Bawaslu. Perlu dicatat ketika persidangan, pengawas provinsi/kabupaten/kota harus mendapatkan izin untuk memberikan keterangan dari Bawaslu. Jadi, keterangan yang diberikan benar-benar netral. Tak hanya itu, MK juga bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan PHP Kada Serentak Tahun 2018.

Terkait ambang batas sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 UU Pilkada, apakah MK masih akan tetap menerapkannya?

MK tetap akan menerima permohonan yang masuk, tetapi nanti majelis hakim yang akan memutuskan permohonan terkait ambang batas. Makanya nanti akan ada putusan *dismiss*.

Kemudian apakah ada perbedaan dalam pembagian panel hakim?

Seperti PHP Kada sebelumnya, karena keterbatasan waktu, maka harus dipergunakan strategi guna memaksimalkan batas waktu 45 hari kerja. Hal ini berarti MK harus sudah memutus semua perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018 pada 26 September 2018. Majelis hakim terbagi menjadi tiga panel untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Tentu ada kaidah-kaidah dalam pembagian panel hakim. Pertama, panel hakim harus termuat dalam tiga unsur, yakni MA, DPR, dan presiden. Kedua, panel hakim tidak memegang daerah asal. Misalnya, hakim yang berasal dari Sulawesi Selatan tidak akan diberi perkara dari daerah tersebut. Panel dibuat secara proporsional.

Di sela pelaksanaan PHP Kada nanti, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati akan memasuki masa purnatugas, apakah ini akan berpengaruh pada panel hakim nantinya?

Ibu Maria akan memasuki purna tugas pada 13 Agustus nanti dan panel Hakim Konstitusi sudah bekerja untuk mencari pengganti beliau. Tapi itu tidak akan mempengaruhi proses persidangan PHP Kada. Nantinya, hakim pengganti dapat langsung bergabung. Hanya ada penggantian figur saja.

Bagaimana harapan terhadap pelaksanaan PHP Kada Serentak Tahun 2018?

Diharapkan penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018 akan diterima masyarakat dengan baik dan tidak ada masalah. Ke depannya, MK diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi yang berbasis pada Konstitusi apalagi MK memiliki tugas sebagai pengawal demokrasi.

Selain itu, penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018 dapat menjadi *role model* dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2019. Jadi, ini seperti sekali mending dua tiga pulau terlampaui. Persiapan materi dan sarana prasarana tidak perlu khawatir dengan terbatasnya waktu dalam menangani sengketa Pileg dan Pilpres 2019. ■

LULU ANJARSARI

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Noor Rochmad; 2. Setia Untung Arimuladi; 3. Febrie Ardiansyah; dll.	Kabul	23 Mei 2018
2	77/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Richard Christoforus Massa	Tolak	9 Mei 2018
3	84/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yahya Karomi	Tidak dapat diterima	9 Mei 2018
4	102/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	E. Fernando M. Manullang	Tolak	9 Mei 2018
5	3/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Jestin Justin; 2. Agus Prayogo 3. Nur Hasan	Tolak	9 Mei 2018
6	32/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim)	Tidak dapat diterima	9 Mei 2018
7	57/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hafidz	Tidak dapat diterima	23 Mei 2018
8	4/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sutarjo, S.H., M.H.	Tolak	23 Mei 2018
9	19/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. Sukardja; 2. Ir. Abas Ts; 3. H.J. Sutijarto, dkk.	Tolak	23 Mei 2018
10	33/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Martinus P.H Butar Butar, S.H.; 2. Risof Mario, S.H.	Tidak dapat diterima	23 Mei 2018
11	78/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Autoliv Indonesia	Tidak dapat diterima	31 Mei 2018
12	97/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ety Afiyati Hentihu; 2. Agung Prastio Wibowo; 3. Mahestu Hari Nugroho; dkk	Tolak	31 Mei 2018
13	6/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Abdul Hakim; 2. Romi Andriyan Hutagaol; 3. Budi Oktariyan, dkk.	Tolak	31 Mei 2018
14	12/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. H. Yan Herimen; 2. H. Jhoni Boetja; 3. Edy Supriyanto Saputro, dkk.	Tolak	31 Mei 2018

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juni 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	16/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. 3. Yudhistira Rifky Darmawan	Kabul sebagian	28 Juni 2018
2	17/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Grace Natalie Louisa 2. Raja Juli Antoni	Tidak dapat diterima	28 Juni 2018
3	18/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak 2. Josua Satria Collins	Tidak Dapat Diterima	28 Juni 2018
4	21/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Agus Mulyono Herlambang	Tidak Dapat Diterima	28 Juni 2018
5	25/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. PT. Fidzkarana Cipta Media 2. Abda Khair Mufti	Tidak Dapat Diterima	28 Juni 2018
6	26/PUU-XVI/2018	pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur 2. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Utara 3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Barat, dkk	Tidak Dapat Diterima	28 Juni 2018

7	28/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Soelianto Rusli 2. Sandra Budiman 3. Tirtayasa, dkk.	Tidak Dapat Diterima	28 Juni 2018
8	36/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa 3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi	Tidak dapat diterima	28 Juni 2018
9	40/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Syaiful Bahari 2. Aryo Fadlian	Tidak dapat diterima	28 Juni 2018
10	41/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Said Iqbal 2. Yudi Arianto 3. Rusli 4. Eddy Budiyanto 5. Agus Satriadi Arifin, dkk.	Tolak seluruhnya	28 Juni 2018
11	42/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Manito World	Tidak dapat diterima	28 Juni 2018
12	44/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Ir. Heru Cahyono, 2. Wijaya Kusuma Prawira Karsa, 3. Bekt Setiabudi, 4. Drs. Syahdi Rasyid, M.M., 5. Zulfa Muthiah, S.E., 6. Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan 7. Reson Manurung, S.E.	Ketetapan penarikan permohonan	28 Juni 2018
13	43/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Agus Supriadi, S.H.	Ketetapan penarikan permohonan	28 Juni 2018

PENGHAPUSAN ANCAMAN PIDANA BAGI PENUNTUT UMUM

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	68/PUU-XV/2017
Pemohon	Dr. Noor Rochmad, S.H., M.H., dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon
Tanggal Putusan	23 Mei 2018

Ikhtisar Putusan

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut UU SPPA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon yang berprofesi sebagai jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia]. Berlakunya Pasal 99 UU SPPA, yakni terkait ancaman pidana bagi jaksa sebagai penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan, berpotensi untuk merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan substansi perkara, Mahkamah berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU 11/2012 mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan.

Terhadap ancaman pidana tersebut, Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;

Mahkamah Konstitusi dalam

putusan kemudian menegaskan bahwa prinsip independensi pejabat khusus yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan tersebut harus dibedakan antara independensi hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam pemaknaan independensi pada pengertian yang universal. Independensi kekuasaan kehakiman adalah diturunkan langsung dari hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai ciri melekat negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman berperan sebagai pengimbang sekaligus pengontrol dua cabang kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Karena itu kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan negara tersebut, lebih-lebih eksekutif. Dari sini pula kemudian diturunkan prinsip *judicial supremacy* dimana kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan pengadilan.

Penegasan demikian penting ditekankan dikarenakan apabila dikaitkan dengan esensi dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah para Pemohon mendalilkan ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak dan dilakukan proses peradilan melalui SPPA meminta agar prinsip independensinya dipersamakan dengan hakim, oleh karena itu sepanjang terbatas alasan tersebut Mahkamah dapat memahami dan mempertimbangkannya. Sebab, dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat-pejabat khusus tersebut dalam

hal ini penuntut umum dan penyidik sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara serta-merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Terlebih apabila dicermati substansi yang dipermasalahkan para Pemohon *a quo* pada hakikatnya adalah tugas administratif yang memang secara natural menjadi tugas jaksa sebagai penuntut umum di dalam melaksanakan penetapan Hakim [vide Pasal 1 angka 6 (a) dan (b) KUHAP *juncto* Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004]. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umum lah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara *a quo* adalah tindakan penahanan terhadap anak.

Selanjutnya juga penting dijelaskan bahwa tugas jaksa atau penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan tindakan penahanan pada umumnya termasuk tindakan penahanan terhadap anak adalah sudah menjadi bagian dari tugas pokok pada tingkatannya masing-masing pada saat melakukan tindakan penahanan, pejabat tersebutlah yang bertanggungjawab di dalam memasukkan atau mengeluarkan tahanan, terutama tugas Jaksa atau penuntut umum untuk menghadapi seorang terdakwa dalam persidangan dan kemudian mengembalikan tahanan tersebut di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), apabila terdakwa di tahan dalam RUTAN.

Bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari, namun demikian apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itupun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan *diversi* atau *restorative justice* tidak tercapai. Oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya. Dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka secara filosofis pada hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar dikedepankan.

Setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang dimohonkan para Pemohon *a quo* ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang-


undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pindana [vide Pasal 1 angka 1 UU SPPA]. Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan yang didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, akan tetapi bukan berarti Mahkamah membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal di dalam menerima dalil-dalil para Pemohon *a quo*. Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang dimohonkan para Pemohon *a quo* inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas

kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”*.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Amar Putusan kemudian menyatakan, “1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. ■

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256

Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Anhar Gonggong

MEMPERSILAKAN ANAKNYA DALAM MENENTUKAN PILIHAN HIDUP



Anhar Gonggong yang merupakan seorang sejarawan terkemuka Indonesia asal Sulawesi Selatan. Mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber di acara Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusdik MK beberapa waktu lalu. Dirinya pun mengapresiasi dan menaruh harapan penuh atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MK. “Bagus, bagus menurut saya kerja yang baik yang dilakukan oleh MK, selama keterbukaan itu dilakukan jangan sekedar formalitas, lalu orang berbicara di dalamnya cuma bicara yang baik-baik. Jadi harus ada kritik diri juga,” ucapnya

Selain itu, di sela-sela kegiatannya sebagai sejarawan hingga pengajar. Tak lupa dirinya memanfaatkan waktu luangnya bersama keluarga. Dan satu hal yang ia terapkan dalam kehidupan keluarganya adalah mempersilakan anaknya untuk menentukan pilhan hidupnya. “bahwa satu hal yang saya lakukan adalah saya tidak pernah marah sama keluarga saya, anak saya tidak pernah saya marahi. Semua pilihan dia (anak-anak, red) sendiri,” tegasnya

Sosok nyentrik dengan rambut gondrongnya itu, juga selalu blak-blakan dalam menyampaikan kebenaran. Dirinya selalu berharap adanya kepedulian masyarakat terhadap sejarah negara sendiri. Menurutnya, ketidakpedulian pada sejarah negara sendiri membuat orang tidak mengerti dirinya dan tidak mengerti proses membangun Indonesia. Satu kalimat singkat, filosofis dan patut menjadi renungan yang kerap dilontarkan Anhar, “Jika seseorang tidak belajar sejarah, dia tidak akan mengenal dirinya. Karena itulah, saya berharap porsi pembelajaran sejarah harus lebih banyak. Ia ingin Pemerintah mengajarkan sejarah secara benar,” tandasnya. ■

BAYU WICAKSONO

Giring “Nidji” Ganesha

YAKINI PERBAIKI SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Vokalis Nidji, Giring Ganesha memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Dirinya mengaku akan berfokus pada pendidikan Indonesia supaya lebih baik lagi. “Yang ingin saya perjuangkan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, itu impian saya itu semangat, tiap hari sampai detik ini pun saya mikirin terus kita mau ngapain nih buat sistem pendidikan Indonesia,” tandasnya

Giring menyebut secara spesifik, bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang paling ingin ia benahi. Ketika ditanya perihal kemajuan di bidang pendidikan, Giring mengaku saat ini permasalahan yang menjadi konsentrasi utama adalah tantangan untuk bisa membangun kesejahteraan Indonesia.

“Kenapa pendidikan, saat ini banyak orang yang tidak disiplin, itu balik lagi semua ke pendidikan. Kenapa banyak yang korupsi yang itu menurut saya merupakan bagian dari faktor pendidikan, berarti masih ada yang belum sempurna dari sistem pendidikan kita,” ucapnya

Lanjutnya, Giring akan memperjuangkan dunia pendidikan dan industri kreatif. Salah satu obsesinya, ingin berjuang untuk memperbanyak jam pendidikan seni budaya di sekolah-sekolah. Karena kebudayaan identitas bangsa yang harus ditanamkan sejak kecil.

“Pendidikan seni dan budaya masih sangat minim di pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA mereka cuma dapat beberapa jam saja dalam seminggu. Padahal menurut saya kebudayaan sangat penting, kebudayaan kan identitas bangsa, jadi seni dan budaya itu sangat penting untuk terus di tanamkan dari kecil,” tegasnya

Giring menambahkan bahwa ada banyak manfaat dalam mempelajari budaya dari kecil. Seperti rasa empati terhadap sesama semakin luas, bisa lebih kreatif dan menjadi lebih percaya diri. ■

BAYU WICAKSONO





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG LOMBA PENULISAN BLOG

JUARA I

ABDULLAH FAQIH
UNIVERSITAS GAJAH MADA

JUARA II

SATRIANSYAH DEN RETNO WARDANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JUARA III

MUTIARA REMBUNE PAYU
UNIVERSITAS PADJAJARAN

KARYA FAVORIT

ADIBAH OKTAVIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KARYA FAVORIT

LOVINA
SEKOLAH TINGGI HUKUM (STH) INDONESIA JENTERA

KARYA FAVORIT

BAGUS HEMANTO
UNIVERSITAS UDAYANA

KARYA FAVORIT

MUHAMAD SALEH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KARYA FAVORIT

ASHAB AGUNG BUDI SETYAJI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Penanganan Sengketa Pilkada dan Perwujudan Demokrasi AntiKorupsi

Oleh **Satriansyah Den RetnoWardana**

Juara II Lomba Penulisan Blog

BAB I PENDAHULUAN

Pemilu sebagai sarana penyelenggaraan demokrasi adalah hal yang sangat penting untuk disoroti, dikarenakan sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir pemilu berpotensi besar memunculkan korupsi. Dikarenakan biaya yang dikeluarkan calon pejabat untuk pemilu tidaklah sedikit, hal tersebut memberikan potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar calon terlebih lagi terhadap calon yang kalah dalam pemilu. Maka dari itu negara memberikan jalan penyelesaian ketika terjadi sengketa di pemilu, ada 3 penyelesaian sengketa dalam pemilu, (i) sengketa berunsur etik yang diselesaikan oleh DKPP (ii) sengketa berunsur pidana yang diselesaikan di MA (iii) sengketa suara yang diselesaikan di MK. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi lembaga negara tersebut dalam menyelesaikan sengketa, terlebih lagi yang akan kita bahas disini adalah Mahkamah Konstitusi yang diberi amanat untuk menyelesaikan sengketa suara.

Selain permasalahan penyelesaian sengketa suara, negara kita juga dalam keadaan darurat korupsi yang notebene itu dilakukan oleh pejabat negara. Maka dari itu negara sendiri senantiasa melakukan upaya upaya untuk mencegah terjadinya korupsi mulai dari aspek instrumental dan institusionalnya sendiri.

Kata kunci: Sengketa pilkada, Mahkamah Konstitusi dan Korupsi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Penanganan Sengketa Pilkada

Rezim pemilu di dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat 2 terdapat 4 jenis pemilu yaitu pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Namun menurut UU No.22 Tahun 2007, PemiluKada didefinisikan sebagai pemilu. Yang pada masa sebelum reformasi kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, yang setelah reformasi semangat demokrasi dituangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat, akibat tafsir Pasal 18 ayat (4) yang memungkinkan pemaknaan demokratis bisa pemilihan lewat DPRD atau langsung. Pilkada tingkat II secara langsung dilaksanakan pertama kali dilaksanakan pada 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Sedangkan pilkada tingkat I pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 20 Juni 2005[1]. MK berpendapat bahwa pilkada bukanlah rezim pemilu dikarenakan pemilu harus dimaknai limitatif dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali, makna tersebut dipegang teguh dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, jika pilkada dimasukan dalam rezim pemilu, bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilu tetapi juga akan menjadikan pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali tetapi berkali-kali.

Penanganan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden ditangani oleh MK[2]. Sementara pemiluKada,

yang semula berdasar Pasal 106 ayat (1) UU No.32/2004 merupakan kewenangan MA untuk pemilu tingkat I dan Pengadilan Tinggi untuk pemilu tingkat II dialihkan menjadi kewenangan MK sejak 1 November 2008 melalui UU No.12/2008. Penanganan sengketa pilkada juga merujuk kepada UU No.22/2007 yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa pilkada. Dalam hal ini, MK melalui putusan MK No.97/PUU-XI/2003 membatalkan Pasal 236C UU No.12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.48/2009 yang sebelumnya menjadi dasar hukum MK menangani sengketa pilkada. Kemudian setelah dikuatkan dengan Pasal 157 ayat (3) UU No.1/2015 jo. UU No.10/2016, maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara sengketa pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Frasa yang memberikan ketentuan akan dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada menunjukkan bahwa MK merupakan peradilan sementara dalam menangani sengketa pilkada. Memang seyogyanya, penanganan sengketa pilkada tidak diselesaikan di MK, dalam aspek yuridis hal ini dikarenakan kewenangan MK untuk memeriksa sengketa pilkada diberikan oleh Undang-Undang melalui tafsir pemilu yang memasukan pilkada dalam rezim pemilu, yang padahal dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Dalam kurun waktu 2008 sampai 2017 MK menangani perkara PPHU Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sebanyak 944 perkara dengan 74 perkara dikabulkan, 468 perkara ditolak, 339 perkara tidak diterima, 26 perkara ditarik kembali dan 3 perkara gugur[3], dan putusan PPHU Legislatif tahun 2014 mencapai 903 perkara dengan 23 perkara dikabulkan, 542 perkara ditolak, 312 perkara tidak memenuhi syarat dan 26 perkara ditarik[4]. Hal ini menunjukkan begitu banyak perkara yang harus ditangani oleh MK dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, Komite Pemilih Indonesia (TePi) mencatat, 85 persen lebih pemilukada berujung sengketa di MK, yang dapat mengakibatkan konsistensi hakim MK mulai terkikis lantaran seorang hakim bisa menggelar empat hingga sidang perhari, bahkan pada Agustus 2010 MK bersidang sebanyak 221 kali, yang berarti dalam 1 hari MK bersidang sebanyak 11 kali. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilukada masih

dianggap sebagai *the problems of local democracy*, yang tidak heran dikalangan pesimistik berpendapat bahwa "pemilukada is a problem, not solution", hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (a) sistem pemilukada two round system, belum menjamin kompetisi yang fair (b) parpol lebih menunjukkan pragmatisme (c) KPUD memiliki banyak keterbatasan (d) panwaslu berkontribusi membuat pemilukada tidak demokratis (e) pemilukada menghadirkan fenomena kenaikan angka golput (f) kelemahan ditingkat penyelenggara yang menjadi penumpukan masalah di MK.[5]

Selain kendala dalam sistem pemilukada, kendala lain juga ditemukan oleh MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, antara lain: (a) sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu penumpukan perkara sengketa pada waktu tertentu dan keterbatasan akses bagi pencari keadilan dari wilayah Indonesia yang jauh dari pulau jawa (b) jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan orang dengan perkara mencapai 200 perkara membuat MK sulit bekerja efektif (c) tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari (d) perluasan ruang lingkup kewenangan MK melalui putusan MK sendiri yang menjadi kendala serius dalam menyelesaikan sengketa pemilukada.(e) tidak terjadwalnya pemilukada secara baik dan terintegrasinya jadwal pemilukada dengan sistem lain[6] (f) belum maksimalnya perangkat pendukung MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada seperti penggunaan Video Conference dan jumlah panitera pengganti, hal ini diungkapkan oleh Zainal Arifin Hoesin dan Mohammad Fajrul Falaakh.

Sebenarnya, suatu pilkada bisa saja tidak memuarakan perkaranya di MK. Sebagaimana contoh Pilkada DKI Jakarta 2012 yang menurut Ramdanyah, Ketua Panwaslu DKI tahun 2009 dan 2012, terdapat beberapa faktor, yaitu: (a) sikap matang politisi (b) kapasitas atau kecakapan penyelenggara (c) mediasi sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian pelanggaran pemilu (d) peran media untuk melawan aksi negatif tim kampanye. Namun hal ini merupakan kemungkinan yang kecil.

Meskipun kemungkinan untuk tidak terjadinya sengketa ada, tapi penyelesaian sengketa harus tetap diakomodir, dalam hal ini MK pernah memberikan tawaran untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada jika masalah sifat sentralistik MK dengan jumlah hakim sembilan orang dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada yaitu dengan model desentralisasi yang dibagi dalam beberapa

varian model, yaitu: (a) model penyelesaian oleh MA melalui Pengadilan Tinggi (b) model penyelesaian melalui MK, tapi ditambah dengan adanya Hakim Ad Hoc Pemilu (c) model pengadilan Ad Hoc Pemilu (d) model penyelesaian melalui tribunal pemilu. Selain itu, jika sentralisasi dianggap tidak menjadi masalah determinan, maka alternatif model penyelesaian sengketa hasil pemilu, yaitu: (a) model penyelesaian sengketa melalui MK sekarang, tapi dengan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa pemilu dan penambahan jumlah panitera pengganti (b) model MK dengan dua kamar (c) model penyelesaian melalui MK tapi dengan kewenangan terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa PHPU Pilkada yaitu dengan dialihkannya penanganan sengketa di ranah peradilan khusus penyelesaian PHPU Pilkada yang bersifat independen dan mandiri yang terletak di setiap provinsi atau gabungan provinsi dengan teritorial yang berdekatan, dengan jumlah hakim yang proporsional baik berjabatan tetap maupun Ad Hoc (ketika Pilkada saja) hal ini mengatasi permasalahan sifat sentralistik terkait penumpukan perkara dan akses peradilan yang terbatas karena jarak dan memudahkan mendapatkan keadilan dan juga memberikan dampak penanganan penyelesaian PHPU Pilkada yang efektif, efisien dan biaya ringan.

2.2. Perwujudan Demokrasi Anti Korupsi

Demokrasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, salah satunya adalah kekuasaan. Dan, kekuasaan itu sendiri sangat erat dengan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Korupsi mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan "pintu masuk" bagi tindak korupsi[7]. Yang juga hakikat dari pernyataan Lord Acton dengan adagium-nya "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely". Kajian Political and Economic Risk Consultancy (2011) mengisyaratkan adanya faktor yang sangat membahayakan masa depan pembangunan bangsa Indonesia yang melebihi gerakan militer atau transisi politik yang kacau, yaitu korupsi.

Menurut Yves Meny[8] ada empat macam korupsi, yaitu (i) korupsi jalan pintas (ii) korupsi upeti (iii) korupsi kontrak (iv) korupsi pemerasan. Sedangkan menurut Amien Rais[9] yaitu (i) korupsi ekstortif (ii) korupsi manipulatif (iii) korupsi nepotistik (iv) korupsi subversif. Dan menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi di Indonesia dilihat dari

empat aspek, korupsi ditingkat pejabat, departemen, BUMN, dan bantuan luar negeri.

Demokrasi yang salah satunya diwujudkan melalui pemilu tak luput dari korelasi korupsi, Open Society Justice dalam bukunya, Monitoring Election Campaign Finance, korupsi pemilu adalah praktek pendanaan kampanye, baik penerimaan, pengeluaran yang menciptakan hubungan koruptif yang terjadi antara penyumbang dan partai politik atau kandidat maupun antara peserta pemilu dan voters[10]. Artidjo yang mengutip pendapat Daniel S. Lev mengatakan bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi berlangsung sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial dan kekuasaan militer.

Keadaan seperti itu bukankah suatu keadaan yang baik, bersifat negatif destruktif terhadap demokrasi dan moralitas negara. Yang tak terlepas pula korelasinya terhadap hukum, kendati demikian, Zainuddin Ali mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu[11] (i) kaidah hukum (ii) penegak hukum (iii) sarana/fasilitas yang digunakan penegak hukum (iv) kesadaran masyarakat.

Menurut penulis, faktor tersebut berkaitan dengan demokrasi yang berkorelasi korupsi: Pertama, kaidah hukum positif dirasa sudah memumpuni untuk mengakomodir perwujudan demokrasi antikorupsi. Kedua, penegak hukum memiliki kapabilitas yang rendah dan ketidaktegasan yang menyelumuti tugasnya, dipengaruhi lagi oleh kekuasaan ekonomi yang menggiurkan untuk melakukan penyimpangan. Ketiga, sarana yang kurang memadai untuk melakukan penegakan hukum baik dari aspek intelijen dan/atau peralatan taktis. Keempat, kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pemimpin yang amanah dan jujur yang tidak menggunakan money politic sebagai jalan kemenangan yang akan menimbulkan efek korupsi yang berpotensi besar.

Oleh karena itu, bentuk perwujudan demokrasi antikorupsi adalah dengan kejujuran dari pada calon ataupun pejabat negara. Menurut UU No.28/1999 jo. UU No.30/2002, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan suatu bentuk perwujudan pencegahan korupsi pejabat negara. Yang dimana harta kekayaan pejabat negara akan senantiasa di periksa secara periodik untuk memastikan tidak ada pemasukan kekayaan yang tidak wajar oleh pejabat negara.

Perwujudan demokrasi antikorupsi akan tercapai dengan jalan terakhir, yaitu dengan kekuasaan yang amanah. Kepemimpinan yang amanah adalah kepemimpinan yang mengedepankan keteladanan, transparansi dan akuntabilitas dalam memegang kekuasaan. Urgensi kita adalah melahirkan pemimpin baru yang kredibel, kapabel dan akseptabel untuk memberantas korupsi yang subur ini.. Pemilihan umum (demokrasi) seharusnya menjadi mimpi buruk bagi rezim yang korup, politisi buruk karena pemilih akan "mengeksekusi" mereka dibalik bilik suara dan mengalihkan legitimasi kekuasaan baru yang lebih aspiratif. Persoalannya adalah, apakah pemilih memiliki tingkat budaya politik yang tinggi sehingga memahami makna pemilu dan melakukan koreksi rezim? Ataukah mereka tidak memiliki memori kolektif yang agak panjang dan mampu mengingat perilaku penguasa yang tidak amanah, tidak adil dan korup selama berkuasa.

BAB III PENUTUP

Segala permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pilkada terutama sengketa suara yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah hal yang harus senantiasa dicari solusinya. Lembaga penyelesaian sengketa harus tetap ada, meskipun tiada sengketa sekalipun. Namun kedudukan dan kerja lembaga tersebut harus produktif dan proporsional, mengingat Pilkada akan terus ada dan sengketa terus berpotensi timbul. Maka dari itu, negara harus bergegas membentuk peradilan khusus yang memiliki kompetensi dan performa yang lebih baik untuk memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi para petarung pilkada.

Selain permasalahan sengketa, korupsi pun senantiasa menanti di belakang pemilu. Demokrasi yang seharusnya sehat, harus tercemari kotornya korupsi yang dikarenakan calon pejabat maju dalam pertarungan pilkada bukan

semata-mata untuk mengabdikan, melainkan untuk mencari kekuasaan dan kekayaan semata. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan korupsi. Maka dari itu, negara dalam hal ini KPU dan KPK senantiasa melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara. Yang salah satu manifestasinya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipantau secara periodik untuk mengawasi kekayaan pejabat negara. Selain itu, pencegahan korupsi dimulai sejak dari fikiran dan hati nurani subjek, yang dalam hal ini pemimpin yang jujur dan amanah adalah kriteria yang harus ada pada setiap pejabat negara untuk memberantas korupsi di ranah demokrasi tanah air.

[1] www.kpu.go.id

[2] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

[3] mahkamahkonstitusi.go.id

[4] portal.mahkamahkonstitusi.go.id

[5] Iwan satriawan, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 2012, hal. 4-5.

[6] Lihat lebih jauh pandangan yang lebih luas oleh Achmad Sodiki dalam Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, hal 44.

[7] HM.Arsyad Sanusi, Relasi antara korupsi dan kekuasaan, Jurnal Konstitusi Vol.6 Nomor 2, Juli 2009

[8] Sebagaimana dikutip dalam Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2003) hal.124-125

[9] Amien Rais, "Suksesi Sebagai Suatu Keharusan" Makalah, disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah, Yogyakarta, 1993.

[10] Adnan Topan Husodo, tanpa tanggal, Mengantasi Maraknya Korupsi Pemilu, <http://antikorupsi.org/>

[11] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62

APLIKASI PILKADA SERENTAK 2018

Demi mempermudah proses beracara sengketa pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan aplikasi Pilkada Serentak 2018 di laman resmi lembaga. Aplikasi ini sudah ada semenjak Pilkada Serentak 2017 digelar.

Target aplikasi ini dibuat untuk pihak yang hendak bersengketa pilkada. Sebab pada pertengahan tahun ini, momen pilkada serentak akan kembali terjadi di 171 daerah (115 kabupaten, 39 kota, dan 17 provinsi).

Aplikasi ini dapat ditemukan di pojok tengah kanan kotak hitam merah pada tampilan website. Bila pengunjung mengklik, nantinya tampilan akan beralih pada halaman baru berwarna putih, biru, dan merah.

Dalam tampilan aplikasi, pengunjung akan menemukan delapan menu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Perinciannya yakni menu peraturan terkait pilkada serentak, info pengajuan permohonan perkara pilkada serentak, info pilkada serentak, form dan akta penanganan perkara, info alur perkara pilkada serentak, tahapan penanganan perkara pilkada serentak, jadwal sidang, serta live streaming sidang.

Selain delapan menu tersebut, pengunjung juga dapat menggunakan fitur tracking perkara. Hal ini berguna untuk mengecek sampai mana proses perkara sengketa pilkada yang sudah dimasukkan ke MK. Hal lainnya, pengunjung juga dapat menggunakan fitur pilkada 2017 jika hendak mencari data terkait perkara di tahun sebelumnya.

Peradilan Modern dan Terpercaya

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi

Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip – prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem

administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik.

Pemanfaatan aplikasi pilkada serentak 2018 juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.” Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Proses simulasi dalam penggunaan aplikasi terkait PHP Kada Serentak Tahun 2018

HUMAS MK

Lokakarya Penanganan PHP Kada 2018

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lokakarya bagi para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Lokakarya Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2018 digelar dalam tiga tahap selama Mei 2018.

Tahap I : Samakan Persepsi

Pada Lokakarya Tahap I yang diselenggarakan pada Kamis-Sabtu (3-5/5) di Bekasi, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, menjelaskan lokakarya merupakan ikhtiar untuk menunjukkan

kepada publik tentang kesiapan MK menghadapi Pilkada Serentak 2018. Guntur menyampaikan lokakarya tersebut memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam menyelesaikan penanganan sengketa PHP Kada 2018. "Tentu ini bukan hal baru bagi kita, namun untuk *reminder* agar semua sesuai prosedur," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Guntur juga menyampaikan perencanaan terkait PHP Kada Serentak 2018. Gugus Tugas yang akan mendampingi hakim konstitusi menangani perkara akan terdiri dari satu orang panitera pengganti, dua

pengadministrasi perkara, dan satu penelaah. "Formasi ini nantinya juga akan digunakan pada 2019. Dan 2018 ini merupakan ujian ketiga bagi kita, jangan sampai karena ulah seorang dapat merusak kita semua. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, harus kita tekankan untuk memiliki integritas yang tinggi," tegasnya di hadapan 193 pegawai yang tergabung dalam gugus tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2018.

Dalam sesi materi, Guntur mengingatkan agar gugus tugas mengacu pada peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pelaksanaan penyelesaian

PHP Kada Serentak 2018. Ia menekankan terutama dengan pasal yang mengatur tenggat waktu pendaftaran perkara serta ambang batas selisih suara yang dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK.

Praktik Penggunaan Aplikasi

Selain materi, para peserta lokakarya juga mempraktikkan materi menggunakan aplikasi pendaftaran permohonan perkara PHP Kada yang dirancang oleh Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi MK bersama Kepaniteraan MK. Selain mencoba melakukan pengisian registrasi perkara bagi petugas, para pegawai juga melakukan praktik pengisian aplikasi pendaftaran permohonan *online* untuk mengetahui alur pendaftaran perkara secara *online* mulai dari pendaftaran oleh pemohon hingga proses administrasi permohonan oleh petugas untuk diregistrasi hingga menentukan jadwal sidang pendahuluan serta panel Hakim Konstitusi yang akan menangani perkara, menentukan jadwal sidang pengucapan putusan, dan masuk dalam minutasi perkara.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Heru Setiawan, menegaskan, penggunaan aplikasi tersebut mengharuskan gugus tugas mengunggah dokumen perkara. Pada sesi penutupan, Panitera MK, Kasianur Sidauruk, mengajak kepada para peserta untuk melakukan peran masing-masing bagian tanpa mengedepankan ego sektoral. Penyelenggaraan lokakarya tersebut, lanjutnya, merupakan contoh hasil kontribusi yang baik antara Kepaniteraan dan Sekretariat MK. "Bahkan Pusdik (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi) sudah lebih dulu bergerak untuk memberikan peningkatan pemahaman hukum acara MK," katanya.

Terkait dengan aplikasi yang telah dibangun oleh Pusat TIK dan Kepaniteraan MK, Kasianur menilai hal tersebut dapat terwujud sebagai bentuk kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.



Panitera MK Kasianur Sidauruk (kiri) dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah (tengah) menjadi narasumber lokakarya.



Kabiro SDM Mulyono dan Panitera Muda II Triyono Edy Budhiarto menyampaikan materi tentang perkara.



Penyampaian materi tentang penanganan perkara dan aplikasi IT yang dipergunakan dalam PHP Kada Serentak Tahun 2018



Seluruh peserta lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 usai acara.



Wakil Ketua Aswanto membuka lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap I.

Dirinya juga berharap agar bahan-bahan lokakarya ini dapat disusun untuk diberikan kepada hakim konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tahap II : Pahami Instrumen Hukum Penanganan Perkara

Pada Tahap II, MK melaksanakan lokakarya PHP Kada 2018 yang

diperuntukkan bagi pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada Kamis-Sabtu (17-19/5). Dalam sambutan, Wakil Ketua MK Aswanto memaparkan pelaksanaan lokakarya tersebut bertujuan agar segenap komponen di MK bersiap dan mengerti instrumen hukum penanganan PHP Kada Serentak

2018. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap MK. "Kita harus yakinkan komponen masyarakat bahwa pegawai MK mengerti instrumen hukum. Hal ini perlu dipahami agar dapat menjalankan tugas dengan baik," paparnya.

Aswanto pun mengilas balik mengenai Putusan Nomor 97/PUU-XII/2013 yang memutuskan MK tidak memiliki kewenangan untuk menangani PHP Kada karena Pilkada bukan merupakan rezim pemilu. Menurutnya, kala itu, hakim konstitusi merasa trauma menangani PHP Kada apalagi karena ada beberapa kasus yang membawa MK sampai titik nadir. "Sementara saya berpikir seharusnya jika undang-undang sudah mengamanatkan, maka diterima saja. Kita jawab dengan tanggung jawab dan membuktikan kasus yang terjadi bukan persoalan lembaga, tetapi masalah personal," jelasnya di hadapan sekitar 350 pegawai yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah menjelaskan tujuan pelaksanaan lokakarya tiga hari tersebut

adalah untuk melakukan sosialisasi peraturan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan PHP Kada termasuk instrumen hukum lainnya, seperti peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Guntur menyebut pelaksanaan acara tersebut guna mensosialisasikan sistem penanganan perkara yang telah dibangun di Mahkamah Konstitusi yang bersifat manual maupun elektronik.

“Kegiatan ini juga berfungsi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam rangka memahami sebuah instrumen hukum penanganan perkara hasil Pilkada 2014 dan untuk mensinkronisasi antara satu gugus tugas dengan gugus tugas lain agar dapat terkoneksi dan bekerja sama sehingga semua masalah-masalah yang akan dihadapi dapat ditangani dengan sebaik-baiknya,” terang Guntur.

Guntur pun mengingatkan meski MK telah dua kali melaksanakan tugas PHP Kada, ia meminta agar seluruh pendukung tidak merasa jumawa dan merasa sangat berhasil.

Tahap III : Sosialisasi Kebijakan dan Teknologi Persidangan

Pada lokakarya Tahap III yang digelar pada Jumat-Sabtu (18-19/5) di Bekasi, Ketua MK, Anwar Usman, menyampaikan agar penanganan PHP Kada Serentak 2018 tidak mengulang pengalaman buruk yang pernah terjadi. Ia meminta agar para pegawai menjalankan tugas terkait dengan PHP Kada Serentak 2018 dengan sebaik-baiknya. “Kalau kita niatkan segala sesuatu karena ibadah, insyaAllah nanti akan bernilai ibadah,” tuturnya.

Anwar mengingatkan agar materi yang diberikan narasumber terutama terkait peraturan Mahkamah Konstitusi lebih dipahami karena terkait dengan pelaksanaan tugas menangani PHP Kada Serentak 2018. Peraturan yang sudah ditetapkan, lanjutnya, supaya ditaati dengan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam penutupan menjelaskan ada tiga pokok pembahasan



Penyampaian materi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap I

HUMAS MK



Kabiro Humas dan Protokol Rubiyo menyampaikan materi tentang gugus tugas kehumasan dalam Lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap I

HUMAS MK



Para narasumber dalam lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap I

HUMAS MK



Suasana lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap II yang berlangsung di Bekasi pada 18 Mei 2018.



Ketua MK Anwar Usman menutup lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap II.

ketika petugas menangani PHP Kada Serentak 2018. "Khusus 2018, ada adaptasi teknologi lebih masif yang disampaikan dalam workshop ini. Dan

yang terkait kebijakan teknis dalam rangka penanganan perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018 dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan

semoga pada workshop berikutnya yang beragenda simulasi bisa dilaksanakan dengan baik," jelasnya di hadapan sekitar 351 peserta yang hadir.

Perlunya Pengawasan

Pada Kamis (18/5), beberapa narasumber menyampaikan sejumlah materi, di antaranya Kepala Inspektorat Tatang Garjito yang memaparkan materi mengenai kebijakan teknis dalam dukungan pelaksanaan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2018 terkait bidang pengawasan.

Dalam pemaparannya, Tatang menjelaskan mengenai fungsi pengawasan dalam penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018. Ia menyebutkan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018 dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pelaksanaannya nanti tim pengawas melihat para petugas. Nantinya hasil pengawasan ini menjadi masukan bagi MK untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan tugas administrasi," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan terkait adanya kasus pencurian permohonan pada PHP Kada Serentak sebelumnya, Tatang mengungkapkan telah mengantisipasi dengan melakukan pengawasan dari bagian pengamanan dan dimulai dari tahapan pendaftaran permohonan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Rubiyono, menyampaikan dukungan humas dan publikasi selama proses penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018. Pada tahap prapersediaan, lanjutnya, Humas MK mempersiapkan *press release* terkait persidangan yang berlangsung. Apalagi Humas merupakan pintu informasi masyarakat mengenai MK. MK juga akan membuka diri kepada wartawan dan pers agar dapat meliput selama prapersediaan. "Selain itu, berkoordinasi dengan Pengadministrasian Perkara untuk memberikan info terkini mengenai perkembangan pendaftaran permohonan dan perkembangan perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018. "Karena nanti biasanya wartawan meminta informasi perkembangan permohonan yang masuk," jelasnya.

Layanan MK

Dalam pemaparan materi kebijakan teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Kepala Pusat TIK, Heru Setiawan, memaparkan mengenai beberapa layanan MK yang telah diperbarui guna menghadapi PHP Kada Serentak Tahun 2018. Pusat TIK diharapkan dapat menjadi pusat layanan data MK. MK sudah mempersiapkan fitur *simpel.mkri.id* yang bisa diakses melalui laman MK di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Pemohon kini bisa menggunakan fitur tersebut untuk permohonan online. "Pusat TIK juga mempersiapkan Pojok Digital yang

bisa digunakan pemohon. Kami juga mempersiapkan scanner, printer, dan juga barcode bagi permohonan," jelas Heru.

Heru juga menyosialisasikan mengenai *Click MK* yang mempunyai banyak fungsi. *Click MK* tersebut, lanjut Heru, memuat mengenai informasi persidangan, berita MK, persidangan jarak jauh sampai *live streaming* persidangan MK. "Jadi, para pihak dan masyarakat luas dapat langsung menyaksikan persidangan MK secara langsung melalui aplikasi *Click MK* yang dapat diunduh di *playstore android*," jelas Heru.

Pada hari ketiga, hadir sebagai narasumber terkait penanganan perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018, yakni Panitera Muda II, Triyono Edy. Budhiarto yang menyampaikan materi tentang teknis peradilan, penelaah perkara dan pengadministrasian perkara PHP Kada Serentak Tahun 2018; Panitera Muda I, Muhidin, yang memaparkan mengenai pengadministrasian registrasi perkara.

Lokakarya yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut digelar dengan tujuan untuk menyosialisasikan peraturan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan PHP Kada termasuk instrumen hukum lainnya, seperti peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lokakarya "Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018" tersebut digelar guna mensosialisasikan sistem penanganan perkara yang telah dibangun di Mahkamah Konstitusi yang bersifat manual maupun elektronik. Kegiatan ini juga berfungsi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam rangka memahami sebuah instrumen hukum penanganan perkara hasil Pilkada 2014 dan untuk mensinkronisasi antara satu gugus tugas dengan gugus tugas lain agar dapat terkoneksi dan bekerja sama sehingga semua masalah-masalah yang akan dihadapi dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. ■

ILHAM/LULU ANJARSARI



Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Kapus serta Kabiro menghadiri lokakarya PHP Kada Serentak Tahun 2018 Tahap II.



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan materi tentang peran dan fungsi MK di Universitas Suryakencana, Cianjur.

Mengenalkan Konstitusi dan MK kepada Masyarakat

Saat menjadi narasumber dalam kuliah umum dengan judul “Peran dan Fungsi MK dalam Mengawasi Pilkada 2018 di Indonesia”, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi masih belum begitu dikenal masyarakat luas. “Banyak yang belum mengetahui mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi termasuk pejabat negara di pusat maupun daerah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sangat besar,” jelasnya di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum UNSUR.

Dalam acara yang digelar oleh Universitas Suryakencana (UNSUR), Cianjur pada Kamis (10/5) Anwar menyebutkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Namun, lanjut Anwar, ada perbedaan mendasar antara Mahkamah Konstitusi

dengan Mahkamah Agung terutama terkait putusan. Apabila MA maupun peradilan di bawahnya telah memutuskan suatu perkara, pihak berperkara yang tidak menerima putusan tersebut masih dapat menempuh jalan dengan mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan putusan MK, yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah putusan MK.

Selanjutnya, Anwar memaparkan mengenai kewenangan MK, di antaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, lanjut Anwar, menimbulkan penilaian MK memiliki sifat absolut. Hal tersebut, terangnya, karena MK bisa membatalkan undang-undang yang merupakan produk hukum yang dihasilkan DPR bersama presiden. “Sebagian pengamat menganggap kewenangan Mahkamah Konstitusi itu absolut. Hasil kerja dari anggota DPR bersama Presiden bisa dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK apabila undang-undang yang dibuat itu

bertentangan dengan undang-undang dasar,” terangnya.

Anwar pun memaparkan mengenai kewenangan MK lainnya, yakni pembubaran partai politik. Kewenangan yang belum dilakukan MK tersebut lahir karena dilatarbelakangi adanya pembubaran partai politik pada Orde Lama. Pembubaran parpol tersebut tidak melalui jalur peradilan sehingga menciderai hak berkumpul warga negara. Namun kini, lanjut Anwar, pembubaran parpol tidak dapat lagi dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui jalur peradilan, Mahkamah Konstitusi. Pembubaran tersebut pun harus memenuhi beberapa syarat. “Sekarang tidak bisa lagi presiden dan lembaga lain untuk membubarkan sebuah partai politik karena yang bisa membubarkan partai politik adalah melalui Mahkamah Konstitusi tentu dengan berbagai syarat. Misalnya ada partai politik yang ideologinya didasarkan pada ajaran komunisme, marxisme, dan lainnya yang bertentangan dengan Pancasila,” terangnya. ■

HENDY/LA



Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan materi tentang peran MK dalam pembangunan hukum di Indonesia.

MK Miliki Peran Strategis dalam Pembangunan Hukum Nasional

Dalam pembangunan hukum, perkembangan pembentukan undang-undang dapat menjadi indikator arah hukum suatu negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/5).

Menurut Aswanto, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah merupakan pembentuk undang-undang. Akan tetapi dalam teori yang ada, lanjutnya, undang-undang tidak hanya dihasilkan oleh pembentuk undang-undang, pengadilan juga diberi kewenangan untuk membentuk Undang-Undang yang dikenal dengan *judge made law* atau hukum buatan hakim.

Di hadapan mahasiswa yang mengikuti Kuliah Umum FH Universitas Andi Djemma, Aswanto mengatakan pengadilan yang memiliki kewenangan membentuk hukum adalah MK di

Indonesia. "Jadi, kewenangan Mahkamah konstitusi dalam pembangunan hukum nasional sangat strategis, karena MK memutus perkara dan apa yang diputuskan itu berlaku sebagai undang-undang, di bawah sedikit Undang-Undang Dasar 1945, tapi dia *legitimate*," ujar Guru Besar ilmu Hukum Universitas Hasanuddin itu.

Aswanto memberikan contoh cara MK menafsirkan sektor hukum sumber daya alam yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK dalam memeriksa dan memutus UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa air tidak boleh menjadi bisnis perusahaan asing dan hanya boleh diusahakan oleh perusahaan negara serta daerah. Meski pengujian UU dapat diajukan oleh hanya perseorangan warga negara, namun putusan MK berlaku untuk semua sehingga putusan MK sangat strategis terhadap pembangunan hukum nasional.

Skala Prioritas Perkara

Menjawab pertanyaan peserta mengenai putusan MK yang kehilangan momentum, menurut Aswanto, hal tersebut merupakan kritikan yang masuk selama ini. "Ya, harus diakui memang beberapa putusan ketinggalan momentum, tapi MK harus membuat skala prioritas mana yang harus diputus," kata Aswanto. Selain itu, tambahnya, dalam memutus sebuah undang-undang tidak bisa dilakukan dengan serta merta namun hal itu sulit dilakukan.

Dalam penanganan perkara pengujian UU di MK, lanjut Aswanto, para pihak selalu banyak mengajukan ahli dan saksi dalam satu persidangan sehingga MK membutuhkan waktu hingga 5 jam. Menurutnya, MK selalu mengingatkan kepada para pihak mengenai kualitas ahli atau pun saksi yang dihadirkan. "Di MK bukan jumlah ahli yang menentukan putusan, tapi kualitas ahli yang menentukan," ujarnya. ■

ILHAM/LA



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan materi dalam kuliah umum di STISIP, Mbojo, Bima.

Peserta Kuliah Umum STISIP Mbojo Bima Pahami Kewenangan MK

Ketua MK Anwar Usman mengisi kuliah umum yang dihadiri mahasiswa, dosen, kepolisian, dan masyarakat umum pada Jumat (18/8). Kuliah umum tersebut bertempat di Aula Serbaguna Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), Mbojo, Bima.

Dalam pemaparannya, Anwar menjelaskan mengenai "Kewenangan MK menurut UUD 1945". Menurut Anwar, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang menyelenggarakan pengadilan untuk

menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka MK memiliki empat kewenangan.

Pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. *Kedua*, MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan memutus pembubaran partai politik. Selanjutnya, MK juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK

berkewajiban memberi putusan atas pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran atau (*impeachment*). Di samping itu, jelas Anwar, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011, MK memiliki kewenangan tambahan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. "Kewenangan tambahan itu menjadi kewenangan MK, selama belum terbentuk peradilan khusus," jelas Anwar dalam kuliah umum yang dimoderatori Dosen Universitas Mataram, Iwan Harsono. ■

HIDAYAT/LA



Ketua MK Anwar Usman (tengah) didampingi hakim konstitusi hadir dalam buka puasa bersama seluruh pegawai MK.

Memaknai Ramadan dengan Berbuka Puasa Bersama

Keluarga besar Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan buka puasa bersama pada Senin (28/5) di aula gedung MK. Acara yang berlangsung di hari ke-12 Ramadan ini dihadiri oleh para hakim konstitusi dan seluruh pejabat serta pegawai MK.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan pentingnya bersyukur karena dapat berjumpa kembali dengan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya. "Kita mesti bersyukur karena bisa kembali menghirup udara di bulan yang sangat mulia ini. Kita tidak tahu apakah nantinya bisa kembali bertemu dengan Ramadan tahun mendatang," ungkap Anwar didampingi Wakil Ketua MK Aswanto dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

Dikatakan Anwar, dalam Ramadan tahun ini selain melaksanakan ibadah puasa, diharapkan kaum muslim di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK juga melakukan ibadah-ibadah lainnya karena ganjaran pahala yang berlipat ganda. "Kesempatan yang baik pada bulan yang mulia ini juga dijadikan ajang muhasabah, merenungkan apa sudah kita lakukan selama ini. Apakah pada hari ini, bulan Ramadan ini kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya," ucap Anwar kepada para hadirin.

Sementara itu, Ustaz Adian Husaini yang hadir dalam acara buka puasa bersama para pegawai MK menyampaikan tausiahnya mengenai peran ulama yang diharapkan dapat mengamalkan ilmunya. "Berat jadi orang berilmu, tapi

tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu tanpa amal itu gila. Amal tanpa ilmu tidak ada nilainya," ujar Adian.

Pada kesempatan itu, Adian menyampaikan disertasi seorang doktor lulusan Harvard University yang menulis konsep hikmah. "Luar biasa kedalaman konsep hikmah yang disampaikan doktor tersebut. Baru pertama kali ada seseorang yang menguraikan konsep hikmah secara mendalam, bahwa hikmah diperoleh melalui ilmu dan secara empiris," jelas Adian.

Terkait masalah hikmah, Adian menyinggung Konstitusi Republik Indonesia. "Dalam Pembukaan UUD 1945 ada kata-kata kunci hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang kemudian menjadi salah satu sila dari Pancasila. Kata-kata



Ketua MK Anwar Usman berbuka puasa bersama 100 anak yatim.

itu sangat mengagumkan dan luar biasa," tandas Adian.

Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Pusdik MK) menyelenggarakan buka puasa bersama 100 anak yatim pada Rabu (6/6) dengan tema "Berbahagia Bersama 100 Anak Yatim". Acara yang berlangsung hangat ini turut dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman dan seluruh pegawai Pusdik MK.

Pada kesempatan tersebut Ketua MK Anwar Usman menyampaikan sejarah turunnya Al Qur'an. Al Qur'an yang ada saat ini, jelasnya, yang terdiri atas 6.666 ayat tersebut diturunkan secara bertahap. Anwar mengatakan bahwa indahny silaturahmi berbagi yang saat ini diselenggarakan dengan mengadakan buka puasa bersama ini adalah inti dari salah satu ayat di dalam Al Qur'an.

"Acara ini sesuai dengan tema serta merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga pancaran dari salah satu

sila dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ungkap Anwar.

Dalam rangkaian acara menjelang buka puasa, para undangan yang hadir

disuguhi dengan ceramah agama serta ditutup dengan pemberian santunan pada 100 anak yatim yang hadir. ■

SRI/NANO TRESNA ARFANA



Suasana berbuka puasa bersama 100 anak yatim.



UNDIP Juarai Debat Konstitusi Mahasiswa se-Indonesia 2018

UNIVERSITAS Diponegoro (UNDIP) berhasil meraih juara nasional dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2018 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) dalam babak final dengan tema perdebatan "Pembubaran O r m a s Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2017", Rabu (9/5). Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

meraih Juara 3 usai mengalahkan Universitas Tarumanagara (UNTAR) dengan tema perdebatan "Hak Angket DPR terhadap KPK". Terpilih menjadi *Best Speaker*, Luisa Srihandayani dari UNTAR.

Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menekankan siapapun yang menjadi juara Debat Konstitusi Mahasiswa 2018 merupakan yang paling terbaik dari yang terbaik. Anwar merasakan suasana ini lebih seperti

berada di ruang sidang MK, bukan kompetisi debat konstitusi mahasiswa.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah melaporkan proses pelaksanaan kompetisi debat mahasiswa yang sudah dilaksanakan sebelas kali tersebut. Para peserta yang terdiri dari 161 perguruan tinggi mengikuti tahap eliminasi yang menyisakan 24 perguruan tinggi untuk tiap regional.

Guntur menjelaskan tujuan diadakan kompetisi tersebut untuk membantu MK dalam mensosialisasikan mengenai MK dan putusan-putusan MK. Tak hanya itu, Guntur menilai kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi dan mendalami teks-teks konstitusi. Selain itu, lanjutnya, kegiatan rutin tahunan tersebut berfungsi guna menumbuhkan budaya untuk berani berpendapat secara positif. **(Bayu Wicaksono/LA)**

Parlemen Kenya Bahas Sejarah MKRI

ANGGOTA Parlemen Kenya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Rabu (16/5). Kedatangan mereka diterima oleh Peneliti MKRI Pan Mohamad Faiz di Ruang Konferensi Gedung MK.

Rombongan Parlemen Kenya yang dipimpin Benson Makali Mulu bermaksud mengetahui lebih jauh sistem ketatanegaraan Indonesia, sejarah dan latar belakang dibentuknya MKRI maupun hal-hal lainnya terkait MKRI.

Menyambut kunjungan tersebut, Faiz mengatakan Indonesia dan Kenya memiliki hubungan yang sangat dekat serta terlibat dalam banyak aktivitas peradilan. Misalnya Indonesia dan Kenya pernah sama-sama mengikuti kegiatan *Conference of Constitutional Jurisdictions Africa (CCJA)*.

Faiz kemudian menuturkan latar belakang dilakukan amendemen UUD 1945. Alasan dilakukan amendemen UUD 1945, ungkap Faiz, akibat reformasi politik di Indonesia pada 1998. Salah satu tuntutan reformasi, melakukan amendemen UUD 1945. Karena sejak tahun 1945 hingga 1999 belum pernah terjadi amendemen UUD 1945. Faiz pun memaparkan saat ini di Indonesia hanya ada satu lembaga peradilan yang dapat menguji undang-undang yang independen dan terpisah, yaitu Mahkamah Konstitusi. Bahwa M a h k a m a h K o n s t i t u s i kedudukannya sejajar dengan M a h k a m a h A g u n g. Seperti halnya Mahkamah Konstitusi Turki

dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung di negara masing-masing. "Mahkamah Agung mengadili *civil law* maupun *administrative law*. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengadili masalah-masalah politik dan konstitusional," imbuh Faiz. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



Kunjungan Delegasi Aikido Reflow Indonesia

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menerima kunjungan delegasi Aikido Reflow Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (8/5) di Gedung MK. Presiden Aikido Reflow Indonesia, Anto Jangkar menerangkan kedatangannya untuk berbagi ilmu aikido bagi pegawai MK. Ia menjelaskan aikido merupakan seni bela diri Jepang yang bertujuan bukan untuk mematikan lawan. Tetapi hanya untuk melumpuhkan lawan dengan kunci, lemparan dan bantingan. Tapi utamanya kesehatan, bonusnya bela diri.

Dijelaskan Anto, sebenarnya pelatihan aikido sudah pernah dilakukan

beberapa tahun lalu. Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna pun berpartisipasi sebagai peserta aikido. Pelatihan aikido kala itu diikuti sekitar 40 pegawai dan berlangsung selama setahun lebih.

Guntur Hamzah menyambut positif tujuan kedatangan delegasi Aikido

Reflow Indonesia. Rencananya, MK akan menyelenggarakan pelatihan aikido satu kali dalam seminggu di aula Gedung MK. Latihannya direncanakan pada hari Jumat atau Selasa. "Kami berharap para pegawai bisa ikut serta dalam pelatihan aikido," tandas Guntur. **(Nano Tresna Arfana/LA)**



Mahasiswa FH UNDIP dan STEI Tazkia Belajar tentang MK

KEPALA Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK Wiryanto menerima rombongan yang terdiri atas 30 mahasiswa yang tergabung dalam UKM-F Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Pseudo FH UNDIP) dan 36 orang mahasiswa yang aktif dalam HMJ Badan Strategi Muamalah (Basmalah) STEI Tazkia, Sentul, Bogor pada Selasa (8/5) di Aula Gedung MK.

Pada awal pertemuan, Wiryanto membuka pemaparan dengan memberikan wawasan mengenai MK. Ia menyampaikan bahwa MK lahir tidak lepas dari sejarah perubahan UUD 1945 yang mencetuskan kelahiran

MK. Kemudian, lanjut Wiryanto, sejarah Perubahan UUD 1945 tersebut pun harus dilihat dari adanya tuntutan reformasi yang berdampak luas bagi landasan teoretis pembentukan MK. Berdasarkan paham kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 itu dikenal adanya demokrasi dan nomokrasi yang merupakan ciri dari negara hukum yang

demokratis.

Usai mendapatkan wawasan mengenai MK, para rombongan diajak untuk mengunjungi Pusat Sejarah dan Konstitusi MK yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK untuk lebih menyelami sejarah MK yang disajikan dalam bentuk diorama. **(Sri Pujianti/LA)**





Mahasiswa FH UPN Veteran Jatim Pelajari Ketatanegaraan Indonesia

SEJUMLAH 158 orang mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa

Timur mendapatkan wawasan mengenai Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dari Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo pada Kamis (3/5) di Aula Gedung MK.

Dalam penyampaiannya, Mardian menjelaskan sebelum reformasi pada 1998, Undang-Undang Dasar 1945

merupakan sumber hukum tertinggi. Kemudian, lanjut Mardian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi negara. Selanjutnya, MPR mendistribusikan kekuasaannya ke lima Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya.

Mardian melanjutkan keberadaan MK, merupakan salah satu bagian dari amendemen UUD 1945. MK lahir sebagai bagian dari lembaga peradilan bersama-sama dengan MA. Dalam perjalanan kelebagaannya, MK memiliki beberapa kewenangan, di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Dalam kewenangan ini MK menguji norma terhadap UUD 1945. Jadi, norma diuji dengan norma. Dan, siapa saja boleh mengajukannya ke MK," terang Mardian. **(Sri Pujianti/LA)**

BEM FH UNDIP Belajar tentang Demokrasi

SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro menerima materi pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Penyampaian materi tersebut diterima ketika mereka mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (2/5) siang.

Menurut Nallom tantangan sebuah demokrasi adalah heterogenitas, keberagaman, keanekaan dari segi budaya, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Seperti terjadi di Indonesia yang memiliki 17.000 gugusan pulau dan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang. Berikutnya dalam penyampaian materi tersebut Nallom juga membandingkan pelaksanaan demokrasi di beberapa negara dan menyinggung masalah



demokrasi di dunia serta bagaimana penegakan konsep negara hukum melalui lembaga peradilan.

Oleh sebab itu, kata Nallom, agar penegakan konsep negara hukum berjalan dengan baik, maka perlu satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk men-*challenge* ketika kepemimpinan dianggap

melanggar undang-undang atau Undang-Undang Dasar. "Untuk itulah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden apabila diduga melakukan perbuatan melanggar hukum," tandas Nallom. **(Nano Tresna Arfana/LA)**

KETIKA PERATURAN DERIVATIF MEMBATASI HAK-HAK WAJIB PAJAK



Untuk menyelesaikan sengketa pajak di pengadilan pajak, wajib pajak memerlukan bantuan dalam bidang pajak. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menunjuk kuasa hukum. Akan tetapi sebuah peraturan Menteri Keuangan membatasi agar kuasa hukum dalam pengadilan pajak hanya mencakup konsultan pajak. Peraturan ini pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap membatasi hak konstitusional seseorang untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak.

Penunjukan kuasa hukum dalam pengadilan pajak oleh seorang wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) yang

berbunyi, "Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan." Lalu, siapakah yang dapat menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak? Hal ini diatur oleh Pasal 32 ayat 3(a) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, "Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." Peraturan Menteri Keuangan

tersebut bernomor 229/PMK.03/2014 tertanggal 18 Desember 2014. Pasal 2 ayat (4) dari peraturan tersebut berbunyi, "Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultan pajak; dan b. karyawan Wajib Pajak."

Petrus Bala Pattyona, seorang advokat, menilai Peraturan Menteri Keuangan tersebut membatasi hak inkonstitusionalnya untuk dapat menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak dengan alasan ia bukan konsultan pajak. Karena peraturan tersebut, yang menjabarkan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, ia ditolak mewakili kliennya sebagai kuasa hukum oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Ia pun mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul hingga tiga kali, yaitu gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.BTL, 28/Pdt.G/2016/PN.BTL, dan 39/Pdt.G/2016/PN.BTL. Namun, ketiga gugatannya ditolak. Oleh karena itu, ia pun akhirnya mengajukan permohonan ke MK pada 21 Agustus 2017 agar Pasal 32 ayat 3(a) UU KUP dinyatakan inkonstitusional. Pada 26

April 2018, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Petrus Bala Pattyona. Konsekuensi dari putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 tersebut adalah advokat kini juga dapat menjadi kuasa hukum wajib pajak di pengadilan pajak.

Pengaturan Profesi Perpajakan di Berbagai Negara

Secara umum, terdapat tiga pendekatan pengaturan profesi perpajakan: 1) regulasi penuh (seperti Austria, Jerman, dan Jepang), di mana diberlakukan monopoli praktik jasa pajak atau pembagian dengan advokat dan akuntan; 2) regulasi parsial (seperti Amerika dan Australia), di mana tidak diberlakukan monopoli praktik jasa pajak tetapi ada pembatasan tertentu; dan 3) tanpa regulasi (sebagian besar negara), di mana tidak ada pengaturan khusus yang membatasi profesi perpajakan. Akan tetapi, terlepas dari ada-tidaknya peraturan perundang-undangan yang mendukung monopoli praktisi perpajakan, beberapa negara memiliki regulasi yang mengatur bahwa tidak hanya konsultan pajak dan karyawan wajib pajak saja yang dapat menjadi kuasa hukum pajak di pengadilan pajak.

Jerman, melalui Paragraf 3 Hukum Konsultasi Pajak, mengatur bahwa advokat, akuntan, dan auditor bersertifikat juga dapat menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Jika diterjemahkan, paragraf tersebut berbunyi, "*Orang-orang berikut ini diberi wewenang untuk memberikan bantuan profesional dalam hal pajak: 1) penasihat pajak, perwakilan pajak, pengacara, pengacara Eropa, akuntan, dan auditor bersertifikat, 2) kemitraan profesional di mana mitranya hanyalah orang-orang yang disebut dalam sub-paragraf 1 di atas, 3) perusahaan konsultasi pajak, firma pengacara, firma akuntan, dan firma auditor.*" Hal ini berarti profesi perpajakan diatur secara eksplisit dalam undang-undang, akan tetapi tidak dibatasi hanya bagi konsultan pajak, melainkan juga bagi advokat dan akuntan.

Di Amerika Serikat, Surat Edaran Departemen Keuangan No. 230

(Rev. 6-2014) mengenai praktik di hadapan Internal Revenue Service (IRS) menyatakan bahwa yang dapat beracara di hadapan IRS antara lain pengacara, akuntan publik bersertifikat (CPA), dan agen terdaftar. Akan tetapi, di bawah regulasi parsial yang dianutnya, orang tanpa diklat profesi boleh memberikan jasa perpajakan tertentu secara terbatas, misalnya menyusun SPT. Belgia, Italia, Portugal, Spanyol, Perancis, dan Inggris juga tidak membatasi posisi kuasa hukum pajak hanya untuk satu profesi tertentu. Di negara-negara tersebut, beberapa profesi dapat menjadi kuasa hukum pajak, misalnya pengacara, akuntan, konsultan pajak, dan notaris.

Beberapa negara seperti Austria dan Jepang memang mengatur agar profesi tertentu saja yang dapat mewakili wajib pajak di pengadilan pajak. UU Zeirishi di Jepang mengatur bahwa kuasa hukum pajak dalam pengadilan pajak merupakan akuntan pajak publik bersertifikasi yang disebut *zeirishi*, yang harus memenuhi kualifikasi sebagai *zeirishi* dan mengikuti ujian sertifikasi *zeirishi*. Namun, peraturan-peraturan di luar negeri tersebut secara jelas dituangkan di dalam undang-undang.

Kekhawatiran akan Kewenangan Menteri Keuangan yang Berlebihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 merupakan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Ketika peraturan tersebut memberikan batasan yang tidak dituangkan dalam Pasal 32 ayat 3 (a) UU KUP, yaitu membuka kesempatan monopoli profesi perpajakan kepada konsultan pajak, hal ini dinilai memberikan kewenangan yang lebih (*overcapacity of power*) kepada Menteri Keuangan. Selain itu, monopoli tersebut berimbas pada keterwakilan wajib pajak dalam pengadilan pajak. Menurut data Pengadilan Pajak, berkas sengketa pajak yang masuk ke pengadilan pajak dengan Ditjen Pajak sebagai pihak termohon meningkat tajam sejak 2012 hingga 2016. Sebaliknya, jumlah kuasa hukum perpajakan menjadi lebih sedikit dengan

adanya monopoli profesi perpajakan yang disebabkan oleh berlakunya PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 meniadakan monopoli profesi perpajakan oleh konsultan pajak, serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menunjuk siapa saja yang disebutkan dalam UU KUP sebagai kuasa hukum dalam sengketa pajak. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat bahwa, "sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD 1945, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya." Selanjutnya Mahkamah menyatakan, "Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak mana pun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945." ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

Steuerberatungsgesetz (StBerG)—Hukum Konsultasi Pajak Jerman. (16 Agustus 1961). <http://www.gesetze-im-internet.de/stberg/BJNR013010961.html>
Treasury Department Circular No. 230 (Rev. 6-2014). (12 Juni 2014). <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/pcir230.pdf>
UU No. 237 tentang Zeirishi. (1951). http://www.nichizeiren.or.jp/eng/pdf/Zeirishi_Act.pdf

IRAWAN SOEJITO TENTANG TEKNIK MEMBUAT UNDANG-UNDANG

■ Oleh: **Bagus Hermanto**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

“Membuat rantjangan Undang-undang adalah merupakan suatu pekerjaan yang sulit...”

Irawan Soejito – 1969

Membuat Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan merupakan salah satu bidang kegiatan penting instansi-instransi yang berkepentingan dan inheren dengan pokok pembinaan serta pengendalian pelaksanaan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengarah pada sasaran dan tujuan yang tepat yakni yang secara materiil tepat isinya serta dituangkan ke dalam bentuk yang semestinya, sistematis, singkat, sederhana namun jelas perumusannya, cukup luwes dan elastis sehingga dapat mengikuti perkembangan keadaan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang tersebut memudahkan pelaksanaan “rule of law”.


Tindakan pembuatan dengan hasil demikian merupakan suatu seni yang memerlukan pengertian akan unsur-unsurnya, yang dapat mendukung kemahiran dan keterampilan akan penerapannya, serta mempertimbangkan aspek-aspek esensial formil maupun materiil, yang sedianya telah dikupas dalam buku ini.

Buku ini mampu menjadi prototipe buku perancangan perundang-undangan yang cukup langka pada masanya, berbeda halnya dengan saat ini, terlebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

bertebaran buku untuk merancang peraturan perundang-undangan baik oleh para akademisi, praktisi maupun pakar hukum.

Buku setebal 163 halaman ini terbagi ke dalam dua belas bab yakni pendahuluan, membuat Undang-undang, teknik membuat Undang-undang, keterangan tentang isi utama dari Undang-undang, pegawai pengusut kejahatan/pelanggaran, pemeliharaan hukum, mengubah Undang-undang, materi yang diatur didalam Undang-undang, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat Undang-undang, penandatanganan perundang-undangan pusat, serta Pengundangan Undang-undang.

Irawan Soejito mencoba mengawali dengan menjelaskan wewenang membuat undang-undang mengacu pada ketentuan Pasal 5 UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, dengan hasil yang dibuat berupa “Undang-undang”. Dalam hal ikwal kegentingan memaksa, Presiden bahkan berhak menetapkan Peraturan Pemerintah



Judul buku:

TEHNIK MEMBUAT UNDANG-UNDANG (MENGENAI PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA)

Penulis : Irawan Soejito
 Penerbit : Pradnja Paramita, Djakarta
 Tahun : 1969
 Jumlah Halaman : 163 halaman

pengganti Undang-undang (Pasal 22 UUD 1945) yang lazim disebut *noodverordeningsrecht* Presiden.

Kemudian, persoalan materi yang dapat dimuat dalam suatu Undang-undang, tampaknya tidak terdapat secara eksplisit dalam UUD 1945 termasuk konstitusi-konstitusi negara lainnya, Irawan Soejito menyebutkan setidaknya materi Undang-undang terdapat didalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) hingga (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (2) serta Pasal 31 ayat (2) UUD

1945 atau sejumlah 18 jenis masalah.

Disamping itu, menjadi suatu hal yang menarik, bahwa Irawan Soejito mencoba mengkaitkan pembentukan Undang-undang dengan sebagian dari penjelasan UUD 1945, bahwa dari Undang-undang Dasar sebagai aturan-aturan pokok yang supel atau elastis dan tidak lekas usang (*verouderd*), disertai semangat penyelenggaraan negara yang baik, kemudian dijabarkan lebih lanjut khususnya hal-hal yang perlu berkaitan dengan penyelenggaraan aturan-aturan pokok diserahkan kepada Undang-undang. Hal ini oleh Irawan Soejito disebut sebagai sistem yang dipakai UUD 1945 dalam membuat Undang-undang (halaman 26-27).

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 20, 21 dan Pasal 22 UUD 1945 hanya mengatur prosedur pembentukan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang secara pokok saja. Hal ini kemudian pada masanya dituangkan kedalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-rojong tertanggal 17 Pebruari 1968 No. 10/D.P.R.G.R./III/67-68, yang terbagi kedalam : (a) Undang-undang yang rancangannya berasal dari Pemerintah; (b) Undang-undang yang rancangannya berasal dari usul inisiatif DPR; (c) Mengajukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang; (d) Mengajukan amandemen Undang-undang.

Lebih lanjut, Irawan Soejito menyebutkan sejak 4 kali pergantian UUD (hingga Tahun 1969) yakni pada masa UUD RI 1945, K RIS 1949, UUD S 1950, dan kembali pada UUD RI 1945. Pada masa berlakunya pertama kali UUD RI 1945, bentuk atau formulir perundang-undangan Pusat belum pernah ditentukan secara umum, baik dengan Undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah. Dan pada masa K RI 1949, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) KRIS yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 Undang-undang tanggal 15 Mei 1950 Nomor 2 (L.N. 195032) sudah mulai tampak form atau bentuk teknik penyusunan Undang-undang. Hal

ini kemudian dipertahankan pada masa berlakunya UUD S 1950 hingga pada masa berlaku kedua kalinya UUD RI 1945 sebagai dasar rujukan dalam penyusunan Undang-undang.

Pada masanya, Irawan Soejito menuliskan rancangan suatu Undang-undang haruslah memuat rangka dasar dan pembagian sebagai suatu bagian yang sangat penting dalam teknik membuat Undang-undang. Rangka dasar dan pembagian tersebut yakni berupa ketentuan umum, isi Undang-undang, ketentuan pidana, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

Disamping itu, dalam suatu rancangan Undang-undang juga dalam bagian keterangan dari isi pokok haruslah memuat nama singkat Undang-undang, konsiderans, tulisan di tepi serta adanya penjelasan.

Dalam bab tersendiri, Irawan Soejito mengemukakan bahwa meskipun selalu diusahakan agar suatu Undang-undang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat berlaku lama, namun dalam masyarakat keadaan dan anggapan-anggapan serta pendapat senantiasa berubah-ubah, atau dalam Undang-undang perumusan masalahnya kurang tepat atau kurang sempurna sehingga Undang-undang tersebut pada suatu ketika perlu diubah. Mengubah diartikan sebagai membuat sesuatu berbeda bentuknya dari bentuk yang semula, sehingga didalam mengubah termasuk pula menambah atau mengurangi, dan mengganti sebagian.

Perubahan tersebut lazimnya dapat berupa menambah ketentuan baru (berbentuk bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maupun ayat baru pada pasal lama); mengubah bunyi pasal atau ayat lama; menyisipkan suatu ketentuan atau perkataan; menghapuskan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, kalimat, bagian kalam atau perkataan tertentu.

Dan catatan terakhir Irawan Soejito khususnya berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Undang-undang diantaranya bahasa, keseragaman istilah atau terminologi, penghindaran dari kalimat-kalimat yang

terlalu panjang, penggunaan pelbagai perkataan yang kurang perlu, terlalu banyak menggunakan pengecualian dan pengacuan, penggunaan bahasa atau istilah asing, penggunaan ejaan resmi, cara menyebut (*aanhalen*) Undang-undang serta teknik menunjuk (*verwijzen*) kepada pasal-pasal lain.

Dalam hal ini, keseluruhan pemikiran Irawan Soejito dapat menjadi refleksi bersama untuk mampu menyusun peraturan perundang-undangan di masa ini, meskipun tuntutan zaman berbeda, dan keadaan kehidupan kemasyarakatannya yang berlainan juga. Namun, pemikiran inilah yang kemudian sedikit banyaknya mewarnai pembentukan Undang-undang terlebih di saat ini.

Banyak bagian dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merujuk pada pemikiran Irawan Soejito, seperti halnya terkait teknik membuat Undang-undang, keterangan tentang isi utama dari Undang-undang, mengubah Undang-undang, materi yang diatur didalam Undang-undang, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat Undang-undang, penandatanganan perundang-undangan pusat, serta Pengundangan Undang-undang, yang kemudian disempurnakan dan menjelma dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini.

Tentunya, ke depan banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, tidak an sich menghasilkan produk hukum yang baru namun menjadi ideal untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang ada agar selaras dengan perkembangan zaman, dalam hal ini, melalui ide sinkronisasi dan harmonisasi serta partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana dikemukakan beberapa pakar hukum kita, salah satunya istilah "pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkelanjutan". ■

Denpasar, 18 Juni 2017

Presiden Soeharto Berhenti!

Awal Mei 1998 merupakan hari bersejarah di Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan berhenti, setelah berkuasa selama 32 tahun. Pengunduran diri ini disampaikan dan disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Sebagaimana dilansir oleh merdeka.com, pidato tersebut disusun oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjabat sebagai penulis pidato presiden.

“... dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998,”

demikian cuplikan Pidato beliau.

Kejadian tersebut diawali ketika mahasiswa dan masyarakat umum terus menggelar serangkaian unjuk rasa sepanjang bulan Mei 1998. Puncaknya terjadi ketika demonstran berhasil menduduki kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 18 Mei 1998. Hingga akhirnya Ketua DPR/MPR, Harmoko, juga menyetujui keinginan publik agar Presiden mengundurkan diri.

“Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional,” demikian awal Pidato Presiden Soeharto untuk menerangkan latar belakang pidato terakhirnya sebagai presiden tersebut.

Selain itu ternyata ada kejadian lain yang terjadi. Sehari sebelumnya,

Yusril Ihza Mahendra sempat bertemu dengan dua menteri Kabinet Pembangunan VII, yaitu Akbar Tanjung dan Tanri Abeng di kediaman Malik Fadjar. Ia kemudian mengonfirmasi soal kabar rencana pengunduran diri para menteri.

Akbar Tanjung kemudian menunjukkan surat-surat para menteri yang sudah mundur dan Yusril pun mendapatkan salinannya. Surat tersebut kemudian diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara, Saadilah Mursyid.

Sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com, isi surat itu adalah bahwa 14 menteri yang dipimpin oleh Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Soeharto. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto dan Presiden saat itu menyatakan akan mundur.

“Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi,”

urai Soeharto dalam pidatonya.

Pengunduran diri atau berhenti?

Bahasa populer yang digunakan atas berhentinya Presiden Soeharto adalah pengunduran diri, akan tetapi pidato beliau menggunakan frasa “berhenti dari jabatan”. Hal ini dikarenakan berdasarkan UUD 1945, pernyataan pengunduran diri Presiden mensyaratkan adanya Sidang

Istimewa MPR. Sementara, sidang itu tidak mungkin dapat dilaksanakan karena Gedung DPR/MPR sedang diduduki massa.

Menurut Yusril yang dikutip oleh cnnindonesia.com, kata ‘berhenti’ merupakan suatu pernyataan sepihak. Jika Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, maka Soeharto dapat berhenti sebagai presiden tanpa perlu melalui Sidang Istimewa ataupun persetujuan MPR. Dasar hukumnya adalah Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tahun 1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan. Terdapat pula Pasal 2 TAP MPR tersebut yang menyebutkan bahwa wakil presiden yang menggantikan disumpah di hadapan Mahkamah Agung sebelum menjabat sebagai presiden.

“Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003,” ungkap Soeharto

Setelah pidato dibacakan, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie kemudian dilantik di hadapan Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua MA, Sarwata. *“.. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI,”* demikian alasan pengucapan sumpah yang tidak dihadiri oleh DPR tersebut. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-pidato-terakhir-soeharto-sebelum-lengser.html>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180518161751-20-299326/siasat-yusril-jelang-soeharto-terjungkai>



STARE DECISIS

Sistem hukum adalah kesatuan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Secara umum sistem hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *common law system* (*Anglo-American legal system*) dan *civil law system* (*Continental Europe legal system*). *Common law* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan *civil law* merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.

Sebagai contoh di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Amerika Serikat menggunakan sistem *common law* yang berarti mereka mengandalkan *stare decisis*, kecuali untuk Louisiana, yang masih mempertahankan sistem *civil law*. Oleh karena itu, meskipun di pengadilan Louisiana juga bergantung pada preseden, namun ketergantungannya jauh lebih lemah dibandingkan sistem pengadilan di negara bagian lain.

Sumber hukum dalam sistem hukum *common law* adalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya *doctrine of precedent*. Bahasa Latin dari *doctrine of precedent* adalah *stare decisis* (*stand by that decided*).

Stare berasal dari kata "*sto, stare, steti, status*" yang berarti berdiri, sedangkan *decisis* merupakan kata kerja "*decido, decidere, decidi, decisis*" yang berarti untuk memutuskan. (Lane V. Sunderland, *It is a Constitution We Are Expounding: Stare Decisis under a Written Constitution*, *Perspective on Political Science*, Summer 2004)

Menurut Black's Law Dictionary Fourth Edition (1968), *stare decisis* diartikan sebagai, "*to abide by, or adhere to, decided cases*." Dengan kata lain *stare decisis* merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa. Oleh karena itu, *stare decisis* selaras dengan preseden, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan harus tetap mematuhi preseden (sesuai dengan doktrin *stare decisis*) ketika preseden yang berlaku merupakan interpretasi yang salah dari Konstitusi?

Dalam beberapa kasus, pertanyaan mempertahankan legitimasi pengadilan telah muncul sebagai isu yang menentukan dalam penggunaan preseden. Pada dasarnya, *stare decisis* harus konsisten dengan makna konstitusi, tetapi dalam beberapa contoh keduanya dapat menimbulkan sebuah dilema.

Terdapat dua sisi dilematis terhadap hal tersebut, disatu sisi apabila hakim mengikuti preseden secara kaku, hal itu dapat mengabaikan ketentuan yang

diatur dalam konstitusi, dalam arti ketika hakim hanya bertumpu pada preseden, maka secara tidak langsung konstitusi akan terabaikan. Disisi lain apabila hakim tidak selalu mengikuti preseden, maka hal itu juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam hukum, artinya dapat melemahkan ketergantungan pada keputusan masa lalu dan membiarkan hakim untuk memasukkan preferensi kebijakan mereka sendiri ke dalam hukum konstitusional.

Hakim Agung Amerika Serikat John Marshall sangat dikenang karena menyatakan di kasus *Marbury v. Madison* bahwa "*it is a constitution we are expounding*." Marshall percaya bahwa teks dan teori yang mendasari Konstitusi tertulis adalah hukum dasar yang memiliki makna yang dapat dilihat, "*judicial power is never exercised for the purpose of giving effect to the will of the judge; always for the purpose of giving effect to the will of the legislature or other words to the will of the law*".


Namun demikian, terlepas dari stabilitas hukum yang diberikan oleh doktrin *stare decisis*, bahwa doktrin tersebut terkadang memungkinkan keputusan yang salah untuk terus mempengaruhi hukum dan membebani kemampuan sistem hukum untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. ■

M LUTFI CHAKIM

Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasakti Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



KODE ETIK MANTAN HAKIM KONSTITUSI, PERLUKAH?

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Sejak dibentuk pada 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki enam belas mantan hakim konstitusi. Dengan ketentuan saat ini, tiga di antaranya masih memiliki peluang dipilih kembali untuk periode yang kedua. Aktivitas yang kini ditekuni oleh keenam belas mantan hakim konstitusi tersebut sangatlah beragam.

Sebagian besarnya masih terbilang sangat aktif. Mulai dari keterlibatannya dalam kegiatan akademis di kampus, organisasi kemasyarakatan, hingga menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga negara lainnya. Terdapat juga mantan hakim konstitusi yang terjun dalam arena politik, terlibat aktif dalam berbagai diskusi publik atas isu-isu nasional yang kontroversial, atau memberikan ceramah dan kuliah umum di berbagai forum publik.

Tak ada batasan atau larangan yang jelas bagi mantan hakim konstitusi di Indonesia mengenai aktivitas, tindakan, dan ucapan mana saja yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau disampaikan. Penilaian mana yang boleh atau tidak boleh itu, pada akhirnya kembali pada penafsiran dari masing-masing mantan Hakim konstitusi.

Misalnya, beberapa mantan hakim konstitusi memegang prinsip untuk tidak akan menyampaikan keterangan ahli di dalam persidangan MK, kecuali secara resmi diminta oleh Majelis Hakim dalam kasus yang benar-benar khusus dan serius. Sedangkan sebagian mantan hakim konstitusi lainnya memandang tak perlu ada kekhawatiran ataupun halangan untuk tampil sebagai ahli di dalam persidangan MK atau forum-forum publik. Alasannya, hal tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi seorang warga negara, termasuk untuk menyalurkan keilmuannya.

Namun bagi sebagian masyarakat, keterlibatan mereka dinilai akan menimbulkan kesan munculnya ketidaksetaraan atau keberpihakan dari Majelis Hakim. Sebab, mereka dianggap pernah sama-sama atau bergantian duduk menjadi hakim konstitusi. Dengan kata lain, ada ikatan emosional dan psikologis yang sempat terbangun di antara mereka.

Walaupun MK telah menepis keragu-raguan itu dengan menegaskan independensinya, namun asumsi dan dugaan yang muncul tak kunjung hilang. Ketidaknyamanan juga tampak manakala beberapa mantan hakim konstitusi hadir secara bersamaan sebagai ahli dalam proses persidangan untuk menyampaikan keterangannya. Namun, mereka dalam posisi pendapat yang saling berseberangan. Tak terelakkan, adu argumentasi dan bantahan pun terjadi di persidangan.

Di beberapa kesempatan, Majelis Hakim sempat juga silang pendapat secara terbuka di ruang persidangan dengan mantan hakim konstitusi. Atau setidaknya, Majelis Hakim akan merasa *ewuh pakewuh* untuk mendalami atau mengklarifikasi pendapat yang disampaikan oleh mantan Hakim konstitusi.

Bagaimana sebenarnya MK di negara-negara lain menyikapi pola aktivitas para mantan Hakim konstitusinya? Sebagian besar MK di dunia juga menghadapi isu yang serupa dengan di Indonesia. Tak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Namun, terdapat hal yang menarik dan progresif yang ditempuh oleh MK Federal Jerman dalam menyikapi kontroversi terkait dengan aktivitas dan kegiatan para mantan hakim konstitusinya.

MK Federal Jerman

MK Federal Jerman merupakan MK yang seringkali menjadi rujukan bagi negara-negara dunia. Selain dikenal dari putusan-putusan pentingnya, MK Federal Jerman juga memiliki kewenangan dan kelembagaan yang kuat dalam struktur ketatanegaraannya. Lalu, bagaimana MK Federal Jerman memandang aktivitas para mantan hakim konstitusinya?

MK Federal Jerman belum lama ini telah menyusun dan mengesahkan Kode Etik yang ditujukan secara khusus kepada mantan hakim konstitusinya. Meskipun dibantah oleh MK Federal Jerman, namun para pengamat menyakini bahwa penyusunan Kode Etik tersebut disebabkan atas berbagai kontroversi terhadap aktivitas para mantan hakim konstitusinya.

Misalnya, hubungan antara mantan Hakim konstitusi Christine Hohmann-Dennhardt dan perusahaan Volkswagen (VW) telah memicu kemarahan publik Jerman, karena Christine menerima uang pesangon sebesar 12 juta Euro atau sekitar Rp204 miliar setelah bekerja di Volkswagen. Christine diangkat menjadi *Compliance Chief* di Volkswagen hanya berselang satu

tahun sebelum perusahaan raksasa mobil tersebut tersangkut skandal “dieseltgate” yang akhirnya dijatuhi denda sebesar \$30 miliar atau setara dengan Rp390 triliun.

Begitu pula halnya dengan mantan Ketua MK Federal Jerman, Hans-Jürgen Papier yang menerima berbagai komisi untuk penyusunan pendapat hukum atas kasus-kasus hukum sejak dirinya pensiun pada 2010, termasuk dalam kasus nasional terkait penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman. Hans-Jürgen juga sering berpendapat keras dalam debat publik terhadap berbagai isu hukum dan politik, seperti kebijakan politik Jerman mengenai para imigran.

Terhadap berbagai kontroversi yang beredar di publik tersebut, MK Federal Jerman akhirnya merevisi Kode Etik yang memasukkan ketentuan bagi para hakim konstitusi yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Ketentuan tersebut termuat di dalam Bab III Kode Etik Hakim konstitusi Federal Jerman mengenai “*Conduct after ceasing to hold office*”. Terdapat tiga hal pokok yang diatur dalam Kode Etik tersebut.

Pertama, setelah berhenti memegang jabatan, Hakim Konstitusi Federal Jerman harus tetap melanjutkan tindakannya untuk menahan diri dan menjaga kerahasiaan terkait dengan pernyataan-pernyataan dan perilaku yang berkaitan dengan masalah-masalah pengadilan.

Kedua, setelah berhenti memegang jabatan, Hakim Konstitusi Federal Jerman tidak terlibat dalam isu-isu hukum yang menjadi permasalahan dalam persidangan di MK Federal Jerman pada masa yang bersangkutan memegang jabatannya atau terkait erat dengan proses persidangan tersebut. Terhadap hal-hal itu, mereka juga harus menahan diri untuk mengirimi pendapat ahli, mengambil tanggung jawab sebagai pengacara atau penasihat hukum, dan tampil di pengadilan.

Ketiga, pada tahun pertama setelah berhenti menjabat, Hakim Konstitusi Federal Jerman harus menahan diri untuk melakukan kegiatan memberikan nasihat yang berhubungan dengan bidang dan ranah pekerjaan mereka, mengirimi pendapat ahli, dan tampil di pengadilan. Setelah itu, mereka masih harus menahan diri untuk tidak mewakili siapapun di hadapan MK Federal Jerman. Setelah meninggalkan jabatannya, para hakim konstitusi juga harus menghindari kesan adanya eksploitasi terhadap pengetahuan internal MK secara tidak pantas.

Revisi Kode Etik ini disusun secara sadar dan penuh tanggung jawab oleh seluruh Hakim Konstitusi Federal Jerman yang kelak juga akan mengikat diri mereka sendiri. Penyusunan Kode Etik ini juga didasarkan atas masukan-masukan dari para mantan hakim konstitusinya sebelumnya.

Namun demikian, tidak diatur mengenai ruang lingkup sanksi apabila terdapat mantan hakim konstitusi yang melanggar ketentuan di atas. Presiden MK Federal Jerman saat ini, Andreas Voßkuhle berharap Kode Etik tersebut dapat dijadikan pedoman dan dasar orientasi bagi para mantan hakim konstitusi dalam beraktivitas.

Menjaga Marwah Negarawan

Sebagian dari kita mungkin berpendapat tak perlu untuk mengatur dan membatasi aktivitas para hakim konstitusi pasca mereka menyelesaikan masa jabatannya di MK. Akan tetapi, apabila tak ada kesepakatan bersama atau batasannya sama sekali, maka suatu saat dapat saja terjadi kontroversi yang bisa menciderai muruah kelembagaan MK secara tidak langsung akibat tindakan ataupun ucapan dari para mantan hakim konstitusi.

Misalnya, apakah diperkenankan mantan hakim konstitusi menceritakan pembahasan yang pernah terjadi dalam Ruang Permusyawaratan Hakim (RPH)? Apakah mantan hakim konstitusi boleh memberikan nasihat terhadap permohonan yang akan diajukan ke MK? Apakah mantan hakim konstitusi boleh beracara di MK melalui kantor hukumnya, baik hadir secara langsung maupun tidak?

Kemudian, apakah seorang mantan hakim konstitusi boleh bergabung menjadi pengurus partai politik? Padahal selama menjadi hakim konstitusi seringkali memutus sengketa Pemilu yang melibatkan partai politik tersebut. Atau, apakah mantan hakim konstitusi boleh menjadi Komisaris BUMN atau perusahaan yang kasusnya pernah diperiksa di MK? Tanpa batasan dan kesepakatan yang jelas terhadap berbagai kemungkinan ini, maka masing-masing akan memiliki jawaban dan penafsirannya sendiri-sendiri.

Dari semua itu, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah seorang hakim konstitusi yang dinyatakan memenuhi syarat dan berstatus sebagai negarawan, akan terus dan tetap menyandang status kenegarawanannya ketika telah memasuki usiapensiun? Sementara, banyak yang menilai bahwa negarawan adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan hanya tinggal memikirkan kepentingan bangsa dan negara saja.

Idealnya, MK justru menjadi salah satu tempat pengabdian terakhir bagi para negarawan untuk memutus isu-isu strategis yang akan menentukan arah kebijakan negara ke depan. Tentu kita tidak ingin status negarawan hanya disematkan selama seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi saja.

Oleh karenanya, cukup beralasan ketika banyak pihak yang mengusulkan agar syarat minimum usia menjadi hakim konstitusi dari hanya 47 tahun ditingkatkan menjadi 55 tahun. Pertimbangannya, selain agar lebih matang dari sudut pengalaman dan keahlian, seseorang yang telah pensiun dari hakim konstitusi tidak akan terlalu muda usianya. Pada usia yang masih produktif, berbagai kesempatan profesi tentu akan semakin luas. Linear dengan hal tersebut, potensi konflik kepentingan juga akan terbuka lebih lebar.

Terlepas dari hal tersebut, penulis percaya bahwa status negarawan seorang hakim konstitusi sejatinya terus melekat, kendatipun yang bersangkutan telah pensiun sebagai hakim konstitusi. Oleh karenanya, segala upaya untuk menjaga muruah para negarawan dan kelembagaan MK akan menjadi suatu keniscayaan untuk terus dilakukan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



@Humas_MKRI
(Twitter)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



Majalah Konstitusi
(Google Play Book)

